



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PUTU ARMANA KADJAR, Umur 48 tahun, Lahir di Jakarta 17 September 1968, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Berkedudukan di Perumahan Palem Semi, Taman Vanda, Jalan Vanda VIII No.17, RT.003/RW.001, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Tangerang Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TITIEK R. DANUMIHARDJO, S.H, DEDDY SUKMADI, S.H, M.Hum, YUDHISTIRA ARIEF RAHMAN HAKIM, S.H, HERU SULISTYO, S.H, dan EKO SASI KIRONO, S.H** Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat / Konsultan Hukum **Deddy Sukmadi & Partners**, Jl. Gondosuli No. 3 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, Telp. 08158778480 / 087839633551, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 173/SK.TK I/2017/PN.Sgr, tanggal 18 Mei 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

1. **Mangku Jenek**, laki-laki, umur 56 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Sembung, Banjar Ngis, ,Desa Tembok,Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali , sebagai **Tergugat I**;
2. **Nyoman Kole**, laki-laki, umur 36 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Sembung, Banjar Ngis, Desa Tembok,Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat II**;
3. **Ketut Merta**, laki-laki, umur 55 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Sembung, Banjar Ngis, Desa Tembok,Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **I Nyoman Kantor**, laki-laki, umur 80 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Sembung, Banjar Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Komang Redet**, laki-laki, umur 60 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Sembung, Banjar Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat V**;
6. **Wayan Pojol**, laki-laki, umur 82 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Sembung, Banjar Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Wayan Pasek**, laki-laki, umur 60 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Sembung, Banjar Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Wayan Gejer**, laki-laki, umur 85 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Sembung, Banjar Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Wayan Surung**, laki-laki, umur 50 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Sembung, Banjar Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat IX**;
10. **Ketut Munjung**, laki-laki, umur 58 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Sembung, Banjar Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat X**;
11. **Wayan Merdana**, laki-laki, umur 52 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Sembung, Banjar Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat XI**;

Selanjutnya TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI disebut sebagai Para Tergugat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE SUKERANA, S.H, I MADE SUKA ARDANA, S.H, I NYOMAN SUNARTA, S.H, I GUSTI NGURAH MULIARTA, S.H, I GEDE AGUNG SUPARWATA, S.H dan I MADE GEDE SUBAGIA, S.H** Advokat yang berkantor pada **“DHARMA SASANA LAW OFFICE”** beralamat di Jalan Sekar, Banjar Kesambi, Kertalangu, Denpasar Timur - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2017 dan telah

Halaman 2 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 221/SK.TK I/2016/PN.Sgr, tanggal 20 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Mei 2017, dibawah register perkara Nomor 226/Pdt. G/2017/PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah hidup seorang bernama KETUT KADJAR dan telah meninggal dunia pada tahun 1951. Bahwa semasa hidupnya KETUT KADJAR memiliki harta berupa tanah yang salah satunya seluas 158,565 Ha terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang semula tercatat dengan atas nama Pipil : KETUT KADJAR, karenanya tanah seluas 158,565 Ha adalah sah milik Almarhum KETUT KADJAR.
2. Bahwa semasa hidupnya KETUT KADJAR dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yakni :
 - a. I WAYAN KAYUA meninggal pada tahun 1961
 - b. NI MADE PUTRA meninggal pada tahun 1929
 - c. I NYOMAN KOMPIANG meninggal pada tahun 1940
 - d. I KETUT MANDRA meninggal pada tahun 1958
 - e. NI PUTU AYU meninggal pada tahun 1938
 - f. MADE RAKA meninggal pada tahun 1983
 - g. I NYOMAN PANDJI meninggal pada tahun 1924
 - h. I KETUT MELAJA meninggal pada tahun 1934
 - i. I KETUT SEMAWAN meninggal pada tahun 1953
 - j. NI KETUT MIRAH meninggal pada tahun 1943
 - k. I KETUT SURJA meninggal pada tahun 1945Dengan demikian ke-11 (sebelas) anak tersebut sah sebagai anak dari Almarhum KETUT KADJAR
3. Bahwa dengan meninggalnya KETUT KADJAR tersebut pada tahun 1951, salah satu harta peninggalannya berupa tanah seluas 158,565 Ha terletak di wilayah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali tersebut maka menurut adat Bali kebetulan jatuh/diwarisi oleh salah satu anak/ahli warisnya yaitu : I WAYAN KAYUA. Bahwa dengan demikian sah I WAYAN KAYUA sebagai ahli waris almarhum KETUT KADJAR.
4. Bahwa salah satu harta warisan peninggalan Almarhum KETUT KADJAR yang tercatat Pipil atas nama KETUT KADJAR berupa tanah seluas 158,565 Ha (seratus lima puluh delapan hektar lima ratus enam puluh lima are) yang kesemuanya berada/terletak di wilayah kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng sebelum berlakunya Undang-Undang Landreform oleh I WAYAN KAYUA

Halaman 3 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipedum pamong/dum Raksa kepada anak dan cucunya pada tahun 1952 yang rinciannya sebagai berikut :

N O	NAMA PENERIMA PAMONG	LETAKNYA SUBAK / DESA	PIPIL	PERSI L	KEL AS	LUA S
1	Ni Nyoman Tilem	Pelemahan Desa Tembok	42	29	II	0,295
		Pelemahan Desa Tembok	42	30a	I	2,190
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	2,565
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1,645
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1,695
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	0,805
JUMLAH						9,195 Ha

2	Ni Nyoman Inten	Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	0,825
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	2,515
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84b	IV	1,775
JUMLAH						5,115

3	Ni Made Dalem	Pelemahan Desa Bondalem	123	11	II	1,180
		Pelemahan Desa Bondalem	65	82b	V	2,215
		Pelemahan Desa Bondalem	65	82b	II	3,265
JUMLAH						6,660 Ha

4	I Putu Parna	Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	1,370
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	1,425
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	0,960 1,395
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	1,705
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	2,200
		Pelemahan Desa Tembok	42	32b	III	0,610
		Pelemahan Desa	42	32b	III	1,515



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tembok				
		Pelebahan Desa	42	32b	III	0,175
		Tembok				
		Pelebahan Desa	42	32b	III	0,965
		Tembok				
		Pelebahan Desa	42	32b	III	0,955
		Tembok				
JUMLAH						13,27 5 Ha

5	I Putu Suwendra	Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	0,130
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	0,645
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	2,660
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	2,285
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	0,975
		Pelemahan Desa Tembok	42	57b	V	1,255
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1,255
JUMLAH						8,610 Ha

6	I Nyoman Sumantri	Pelemahan Desa Sembiran	65	82a	III	9,000
JUMLAH						9,000 Ha

7	Ni Putu Kendri	Pelebahan Desa Sembiran	65	87b	IV	1,740
		Pelebahan Desa Sembiran	65	87b	IV	5,680
		Pelebahan Desa Sembiran	65	87b	IV	0,635
		Pelebahan Desa Sembiran	65	87b	IV	0,685
		Pelebahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1,145
JUMLAH						9,885 Ha

8	Ni Made Mariati	Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1,315
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	0,910
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1,960

Halaman 5 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1,030
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	2,080
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1,035
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	II	2,260
JUMLAH						10,59 0 Ha

9	Ni Putu Lengka	Pelemahan Desa Tembok	42	51	IV	2,245
		Pelemahan Desa Tembok	42	53a	IV	2,665
		Pelemahan Desa Tembok	42	53a	IV	2,800
		Pelemahan Desa Tembok	42	66	V	3,180
JUMLAH						10,89 0 Ha

10	I Made Astika	Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	4,040
		Pelemahan Desa Tembok	42	57b	V	3,480
		Pelemahan Desa Tembok	42	56	V	0,030
		Pelemahan Desa Tembok	42	57	IV	1,450
JUMLAH						9,000 Ha

11	Ni Nyoman Rukmini	Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	3,530
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	2,395
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	2,585
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1,385
JUMAH						9,890 Ha

12	Ni Ketut Sulindri	Pelemahan Desa Tembok	42	57b	V	2,000
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	5,565
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1,430
JUMLAH						9,085

13	I Gede Arsa	Pelemahan Desa Sembiran	65	75c	III	0,235
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	2,245
		Pelemahan Desa	65	84a	III	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sembiran				
		Pelemahan Desa	65	84a	III	4,155
		Sembiran				
		JUMLAH				9,575
						Ha

14	Ni Nyoman Melati	Pelemahan Desa	65	84a	III	1,970
		Sembiran				
		Pelemahan Desa	65	84b	IV	0,825
		Sembiran				
		Pelemahan Desa	65	84b	IV	2,380
		Sembiran				
		Pelemahan Desa	65	84c	IV	1,075
		Sembiran				
		Pelemahan Desa	65	84c	IV	1,255
		Sembiran				
		Pelemahan Desa	65	84c	IV	1,275
		Sembiran				
		JUMLAH				8,780
						Ha

15	I Ketut Astawa	Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	0,190
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1,200
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1,190
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1,230
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1,410
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	2,965
		JUMLAH				8,185
						Ha

16	Ni Made Astrid	Pelemahan Desa Tembok	42	66	V	2,705
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1,140
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1,920
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	3,985
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1,000
		JUMLAH				10,75
						0 Ha

17	Ni Made Senitja	Pelemahan Songambu	13	15a	I	1,920
		Sembiran				
		Pelemahan Songambu	13	16	II	4,740
		Sembiran				
		Pelemahan Songambu	13	17	II	3,420
		Sembiran				

Halaman 7 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	10, 080 Ha
--	--------	------------------

Bahwa dengan demikian pedum pamong/dum raksa sesuai Adat Bali terhadap tanah seluas 158,565 Ha (seratus lima puluh delapan hektar lima ratus enam puluh lima are) sebelum berlakunya Undang-Undang Landreform oleh I WAYAN KAYUA kepada anak-anak dan cucu-cucunya adalah Sah.

5. Bahwa Alm WAYAN KAYUA yang meninggal pada tahun 1961 sebelumnya sempat dikenai wajib lapor oleh badan Landreform atas sebagian tanah waris yang diterima dari orang tuanya yaitu Alm. KETUT KADJAR dari jumlah keseluruhan yang diterima seluas 158,565 Ha (seratus lima puluh delapan hektar lima ratus enam puluh lima are) dan tanah-tanah warisan tersebut rencananya oleh Badan Pekerja Panitia Landreform akan didistribusikan kepada orang lain.

Bahwa atas adanya rencana tersebut kemudian Alm. I WAYAN KAYUA telah menyampaikan keberatan kepada Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng atas pengenaan wajib lapor dan memohon untuk disidangkan ulang terhadap tanah – tanah yang dilaporkan oleh I WAYAN KAYUA, karena tanah tersebut sudah dipedum pamongkan / Dum Raksa kepada 17 Kepala Keluarga (anak-cucunya) pada tahun 1952 jelas sebelum berlakunya Peraturan Landreform yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Bahwa setelah Almarhum I WAYAN KAYUA melakukan keberatan-keberatan ke Badan Pekerja Panitia Landreform dimana masih menunggu proses pertimbangan dari Badan Pekerja Panitia Landreform kemudian I WAYAN KAYUA meninggal dunia pada tahun 1961. Bahwa dengan telah meninggalnya I WAYAN KAYUA maka segala pengurusan keberatan terhadap pengenaan wajib lapor Almarhum I WAYAN KAYUA dilanjutkan oleh anak-anaknya yang salah satunya adalah PUTU SUWENDRA (meninggal dunia). Dengan demikian PUTU SUWENDRA sah sebagai salah satu keturunan dari Almarhum I WAYAN KAYUA.

6. Bahwa seiring waktu dalam proses keberatan yang diajukan oleh almarhum I WAYAN KAYUA dilanjutkan oleh anak-anaknya yang salah satunya adalah Putu Suwendra, ternyata proses administrasi dari Badan Pekerja Panitia Landreform Tk II Buleleng terlanjur membuat dan menerbitkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Tk II Buleleng tanggal 11 Januari 1965 No. SK.3/XX/199/65 yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII yang dikenal dengan “SURAT REDIS” yang mendistribusikan tanah I WAYAN KAYUA yang

Halaman 8 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipedum pamong/dum raksa pada tahun 1952 kepada anak-anak dan cucu-cucunya/ 17 KK.

7. Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas maka ahli waris keturunan I WAYAN KAYUA terus menindaklanjuti proses keberatan-keberatan kepada Badan Pekerja Panitia Landreform dan oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah TK II Buleleng kemudian dipertimbangkan lagi dan akhirnya Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah TK II Buleleng mengabulkan keberatan-keberatan ahli waris I WAYAN KAYUA dengan menerbitkan Surat tanggal 16 Desember 1971, seperti apa yang menjadi dasar Pertimbangan Surat Keputusan Nomor : **10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977** yang pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Mengesahkan pembagian waris (Dum Raksa / Dum Pamong kepada 17 Kepala Keluarga) ;
- Mengusulkan untuk mencabut Keputusan Redistribusi ;
- Karena tidak ada tanah miliknya yang dianggap lebih maka wajib lapor **dibebaskan** ;

Bahwa karenanya Surat Tanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah TK II Buleleng adalah Sah.

8. Bahwa untuk kepastian hukum maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : **10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yang isinya memutuskan :**

Menetapkan :

- Mensyahkan pedum pamong/dum raksa atas tanah-tanah warisan tersebut dalam pipil atas nama KETUT KADJAR (msa 1951) dari I WAYAN KAYUA kepada para anak-anak dan cucu-cucunya (NI NYOMAN TILEM dkk) sebanyak 17 (tujuhbelas) Kepala Keluarga yang terjadi pada tahun 1952, menjadi pemilikannya masing-masing sebagai penerima pamong dan dikeluarkan dari daftar wajib lapor I WAYAN KAYUA sebagaimana tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini.*
- Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11 Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/1965.*
- Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA dan mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang*

Halaman 9 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA, sebagaimana tersebut dalam lampiran III surat keputusan ini.

IV. *Wajib Lapor I WAYAN KAYUA merupakan 1 (satu) unit keluarga terdiri dari 1 (satu) orang berhak memiliki tanah – tanah pertanian dalam batas maximum yaitu S = 7,5 Ha atau D = 9 Ha.*

V. *Berhubung dengan Diktum I, II, III dan IV tersebut diatas, maka wajib lapor I WAYAN KAYUA tidak terkena ketentuan Landreform (bebas).*

VI. *Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum I dihubungkan dengan tanah – tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

VII. *Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.*

Bahwa oleh karenanya **Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 adalah Sah.**

9. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :**10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977** maka Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA adalah mengandung CACAT YURIDIS FORMAL sehingga surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII tersebut tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum, karena tanah-tanah yang tercantum dalam Surat Keputusan A quo ternyata bukanlah objek Landreform dan pemiliknya bebas dari ketentuan Landreform..

10. Bahwa dengan fakta yuridis formal tersebut, maka tanah – tanah waris dari I. WAYAN KAYUA yang terletak di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang sudah dibagi/pedum pamong kepada 17 Kepala Keluarga sebelum berlakunya peraturan Landreform **tidak menjadi obyek landreform / dikeluarkan dari daftar wajib lapor** (sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977).

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yuridis formal tersebut, maka tidak terbukti secara hukum bahwa tanah-tanah waris dari almarhum I WAYAN KAYUA yang diterima dari ayahnya Almarhum KETUT KADJAR dan yang sudah dipedum pamongkan /dum raksa kepada 17 KK (anak-anak dan cucu-cucunya) telah melebihi batas maksimum sesuai ketentuan undang-undang , karenanya patut dan wajar secara hukum dinyatakan tidak menjadi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landreform dan dikeluarkan dari daftar wajib lapor sesuai dengan bunyi Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977.

12. Bahwa tanah waris yang telah dipedum pamong tersebut dikuasai secara turun temurun oleh keluarga PENGGUGAT sejak Almarhum KETUT KADJAR masih hidup sampai dengan saat ini oleh masing-masing ahli waris sesuai pedum pamong/dum raksa dan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum pada point 4 di atas.

13. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 maka tanah Pedum Pamong I Wayan Kayua telah kembali kepada Ahli waris sebagaimana Pedum Pamong Tahun 1952 dan sebagian telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan memperoleh Sertifikat Hak Milik. Namun demikian masih ada sebagian yang belum didaftarkan, diantaranya Objek sengketa dalam Gugatan ini.

14. Bahwa PENGGUGAT terlahir sebagai Cucu dari I KETUT SURJA (anak bungsu KETUT KADJAR) yakni dari salah satu anak Laki-Laki I KETUT SURJA yang bernama GEDE ARSA.

Bahwa KETUT SURJA dikarunia 4 (empat) Orang Anak Yakni 2 (dua) anak laki-laki yang bernama GEDE ARSA dan KETUT ASTAWA, dan 2 (dua) anak perempuan yaitu NI MADE ASTRID dan NI NYOMAN MELATI. Bahwa dengan meninggalnya GEDE ARSA tersebut maka dalam hukum adat Bali yang berhak mewaris dan menerima pedum pamong adalah PENGGUGAT sebagai anak yang berjenis kelamin laki – laki. Sehingga PENGGUGAT telah sah sebagai ahli waris dari KETUT KADJAR, I KETUT SURJA, dan GEDE ARSA.

15. Bahwa secara hukum adat Bali PENGGUGAT telah memperoleh pembagian dari pedum pamong/dum raksa atas nama NI PUTU LENGKA seluas $\pm 10,5$ Ha yang sejak dahulu oleh orang tua/keluarga PENGGUGAT pengerjaannya dibantu oleh penggarap yang masing-masing bernama sebagai berikut :

a. **MANGKU JENEK / TERGUGAT I**

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Garapan NYOMAN KOLE & KETUT MERTA

Barat : Pangkung

Utara : Tanah garapan KETUT MERTA

Selatan : Pura Subak Sembung

b. **NYOMAN KOLE / TERGUGAT II**

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Garapan KOMANG REDET

Barat : Tanah garapan MANGKU JENEK

Utara : Tanah garapan KETUT MERTA

Halaman 11 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Pura Subak Sembung
- c. **KETUT MERTA / TERGUGAT III**
Menggarap Lahan Milik PENGUGAT seluas $\pm 12.500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur : Tanah garapan KOMANG REDET & MERDANA
Barat : Pangkung
Utara : Tanah garapan NYOMAN KANTOR & WAYAN PASEK
Selatan : Tanah garapan MANGKU JENEK & NYOMAN KOLE
- d. **NYOMAN KANTOR / TERGUGAT IV**
Menggarap Lahan Milik PENGUGAT seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur : Tanah garapan WAYAN PASEK
Barat : Pangkung
Utara : Tanah garapan WAYAN POJOL
Selatan : Tanah Garapan KETUT MERTA
- e. **KOMANG REDET / TERGUGAT V**
Menggarap Lahan Milik PENGUGAT seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur : Tanah Milik Ketut Astawa
Barat : Tanah Garapan NYOMAN KOLE & KETUT MERTA
Utara : Tanah Garapan MERDANA
Selatan : Pura Subak Sembung
- f. **WAYAN POJOL / TERGUGAT VI**
Menggarap Lahan Milik PENGUGAT seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur : Pangkung – Tanah Milik Ketut Astawa
Barat : Jalan Raya
Utara : Tanah Garapan WAYAN SURUNG
Selatan : Tanah garapan NYOMAN KANTOR & WAYAN PASEK
- g. **WAYAN PASEK / TERGUGAT VII**
Menggarap Lahan Milik PENGUGAT seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur : Pangkung – Tanah Milik Ketut Astawa
Barat : Tanah garapan NYOMAN KANTOR
Utara : Tanah garapan WAYAN POJOL
Selatan : Tanah garapan KETUT MERTA
- h. **WAYAN GEJER / TERGUGAT VIII**
Menggarap Lahan Milik PENGUGAT seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur : Tanah Milik Ketut Astawa
Barat : Pangkung
Utara : Pangkung
Selatan : Tanah garapan WAYAN SARI/KETUT MUNJUNG
- i. **WAYAN SURUNG / TERGUGAT IX**
Menggarap Lahan Milik PENGUGAT seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur : Tanah Milik Ketut Astawa / Pangkung
Barat : Pangkung
Utara : Tanah garapan WAYAN SARI/KETUT MUNJUNG
Selatan : Tanah garapan WAYAN POJOL
- j. **KETUT MUNJUNG / TERGUGAT X**

Halaman 12 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Ketut Astawa / Pangkung
Barat : Pangkung
Utara : Tanah garapan WAYAN GEJER
Selatan : Tanah garapan WAYAN SURUNG

k. **MERDANA / TERGUGAT XI**

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Ketut Astawa
Barat : Tanah garapan WAYAN PASEK & KETUT MERTA
Utara : Tanah garapan KOMANG REDET
Selatan : Tanah garapan KOMANG REDET

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**.

16. Bahwa sejak PARA TERGUGAT menggarap objek sengketa, PARA TERGUGAT diberikan ijin langsung bertempat tinggal dan membangun tempat tinggal sementara di atas objek sengketa dan PARA TERGUGAT juga diberikan bibit oleh orang tua/keluarga PENGGUGAT semasa hidupnya berupa tanaman keras seperti pohon kelapa, bibit kayu jati, bibit kayu sengon dan bibit jambu mete dan sebagainya untuk ditanam di atas objek sengketa, setelah panen hasilnya dibagi antara orang tua / keluarga PENGGUGAT semasa hidupnya dengan PARA TERGUGAT dengan sistem $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{1}{3}$ untuk penggarap (PARA TERGUGAT), sedangkan untuk tanaman basah seperti palawija berupa jagung, kacang-kacangan dibagi sesuai kesepakatan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap (PARA TERGUGAT) dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah (PENGGUGAT).

17. Bahwa sejak meninggalnya orang tua PENGGUGAT pada 10 September 2005, mulailah PENGGUGAT melanjutkan usaha pertaniannya di objek sengketa. Dengan selalu setiap apapun memperoleh pembagian hasil dari PARA TERGUGAT disamping hal tersebut juga PENGGUGAT memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya.

18. Bahwa tepatnya pada bulan Mei 2015 dimana PARA TERGUGAT dengan Itikad Tidak Baik mulai tidak memberikan hasil panen dari tanah pertanian milik PENGGUGAT yang saat ini menjadi objek sengketa. Bahkan PARA TERGUGAT mengaku sebagai miliknya tanah pertanian milik PENGGUGAT yang saat ini menjadi objek sengketa berikut tanaman yang ada di atasnya dengan alasan bahwa PARA TERGUGAT memperoleh dari tanah Redistribusi. Bahwa PARA TERGUGAT dengan jelas mengetahui bahwa objek sengketa sudah tidak lagi menjadi objek redistribusi sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/BP/XX/199/1977. Namun sampai sekarang PARA TERGUGAT tetap secara melawan hak ingin menguasai dan memiliki tanah sah milik PENGGUGAT.

19. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai bagian PENGGUGAT dari awal Mei tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik PENGGUGAT/Objek sengketa secara sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah maka perbuatan PARA TERGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

20. Bahwa karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum maka PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara materiil maupun Immateriil yang apabila dirinci kerugiannya adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

- Hasil Panen kelapa selama 2 Tahun biasanya memperoleh bagian hasil penjualan setiap bulan sekali panen sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total 24 bulan X Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Hasil panen mangga 2 kali panen setiap tahun (dari tahun 2015-2017) seluruhnya memperoleh bagian hasil bila diuangkan menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga totalnya kerugian selama dua tahun menjadi Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Hasil panen jambu mente kering setiap tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dari tahun 2015 hingga 2017 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Hasil panen jagung dan palawija yang lain setiap tahun setiap musim hujan bila diuangkan menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bila dihitung dari tahun 2015 hingga 2017 maka menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa apabila dirinci PARA TERGUGAT menguasai objek sengketa secara melawan hukum dan tidak melakukan kewajibannya untuk menyetero hasil panen kepada PENGGUGAT, sehingga menimbulkan akibat hukum, dimana PENGGUGAT mengalami beban mental serta pikiran berat dan harus menanggung biaya-biaya yang harus dikeluarkan akibat timbulnya masalah ini serta harus berurusan di Pengadilan, oleh karenanya patut dan wajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
Sehingga apabila dirinci kerugian yang dialami PENGGUGAT baik secara materiil dan immaterial adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ± dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan totalnya Rp. 3.070.000.000,- (tiga milyar tujuh puluh juta rupiah).

21. Bahwa karena terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa beserta turutannya yaitu berupa pohon kelapa, bibit kayu jati, bibit kayu sengon dan bibit jambu mete dan tanaman lainnya yang ada di atas objek sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka objek sengketa dan turutannya yang ada di atasnya agar diserahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan lasia dan utuh.
22. Bahwa karena tindakan PARA TERGUGAT di dalam penguasaan objek sengketa tersebut dilakukan berdasarkan tindakan melawan hukum, maka sudah sepatutnya terhadap PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk meninggalkan./keluar dari objek sengketa secara suka rela, bila perlu dengan bantuan alat negara.
23. Bahwa mengingat PARA TERGUGAT telah membangun sebuah rumah tinggal di atas objek sengketa karena tindakan PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya terhadap PARA TERGUGAT dihukum untuk membongkar semua bangunan rumahnya yang berada di atas objek sengketa dan bila mana perlu dengan bantuan alat negara.
24. Bahwa agar objek sengketa tidak dialihkan dengan cara-cara melawan hukum kepada pihak lain maka patut dan wajar PENGGUGAT mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa beserta turutannya yang ada diatas objek sengketa.
25. Bahwa agar tidak illosoirnya Gugatan ini maka PENGGUGAT mohon agar kepada masing-masing dari PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
26. Bahwa PENGGUGAT mohon putusan serta merta walau ada verzet, banding ataupun kasasi dari PARA TERGUGAT.
27. Bahwa perkara ini timbul akibat adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT maka sudah selayaknya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara.

Halaman 15 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas $\pm 158,565$ Ha adalah sah milik Almarhum KETUT KADJAR.
3. Menyatakan secara hukum bahwa 11 (sebelas) anak yang masing-masing bernama :
 - a. I WAYAN KAYUA meninggal pada tahun 1961
 - b. NI MADE PUTRA meninggal pada tahun 1929
 - c. I NYOMAN KOMPIANG meninggal pada tahun 1940
 - d. I KETUT MANDRA meninggal pada tahun 1958
 - e. NI PUTU AYU meninggal pada tahun 1938
 - f. MADE RAKA meninggal pada tahun 1983
 - g. I NYOMAN PANDJI meninggal pada tahun 1924
 - h. I KETUT MELAJA meninggal pada tahun 1934
 - i. I KETUT SEMAWAN meninggal pada tahun 1953
 - j. NI KETUT MIRAH meninggal pada tahun 1943
 - k. I KETUT SURJA meninggal pada tahun 1945Adalah sah sebagai keturunan/anak dari Almarhum KETUT KADJAR
4. Menyatakan secara hukum I WAYAN KAYUA adalah keturunan / anak sah dari KETUT KADJAR.
5. Menyatakan secara hukum pedum pamong/dum raksa terhadap tanah seluas 158,565 Ha sebelum berlakunya Undang Undang Landreform sesuai adat Bali oleh I Wayan Kayua kepada 17 KK (anak-anak dan cucu-cucunya) adalah sah.
6. Menyatakan secara hukum PENGUGAT adalah sah keturunan KETUT KADJAR, KETUT SURJA dan GEDE ARSA.
7. Menyatakan secara hukum Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tk II Buleleng adalah sah.
8. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 adalah sah.
9. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA adalah mengandung CACAT YURIDIS FORMAL sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum, karena tanah-tanah yang tercantum dalam surat keputusan a quo ternyata bukanlah objek landreform dan pemiliknya bebas dari ketentuan landreform.
10. Menyatakan secara hukum tidak terbukti secara hukum bahwa tanah-tanah waris I WAYAN KAYUA yang diterima dari ayahnya almarhum KETUT KADJAR

Halaman 16 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di pedum pamong/dum raksa kepada 17 KK (anak dan cucunya)
telah melebihi batas maksimum sesuai ketentuan undang-undang.
11. Menyatakan secara hukum objek sengketa seluas ± 10.5 Ha yang digarap

masing masing oleh :

a. **MANGKU JENEK / TERGUGAT I**

Lahan seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Garapan NYOMAN KOLE & KETUT MERTA.

Barat : Pangkung

Utara : Tanah garapan KETUT MERTA

Selatan : PURA SUBAK SEMBUNG

b. **NYOMAN KOLE / TERGUGAT II**

Lahan seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Garapan KOMANG REDET

Barat : Tanah garapan MANGKU JENEK

Utara : Tanah garapan KETUT MERTA

Selatan : PURA SUBAK SEMBUNG

c. **KETUT MERTA / TERGUGAT III**

Lahan seluas $\pm 12.500 \text{ m}^2$ dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah garapan KOMANG REDET & MERDANA

Barat : Pangkung

Utara : Tanah garapan NYOMAN KANTOR & WAYAN PASEK

Selatan : Tanah garapan MANGKU JENEK & NYOMAN KOLE

d. **NYOMAN KANTOR / TERGUGAT IV**

Lahan seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah garapan WAYAN PASEK

Barat : Pangkung

Utara : Tanah garapan WAYAN POJOL

Selatan : Tanah Garapan KETUT MERTA

e. **KOMANG REDET / TERGUGAT V**

Lahan seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Ketut Astawa

Barat : Tanah Garapan NYOMAN KOLE & KETUT MERTA

Utara : Tanah Garapan MERDANA

Selatan : Pura Subak Sembung

f. **WAYAN POJOL / TERGUGAT VI**

Lahan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Pangkung – Tanah Milik Ketut Astawa

Barat : Jalan Raya

Utara : Tanah Garapan WAYAN SURUNG

Selatan : Tanah garapan NYOMAN KANTOR & WAYAN PASEK

g. **WAYAN PASEK / TERGUGAT VII**

Lahan seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Pangkung – Tanah Milik Ketut Astawa

Barat : Tanah garapan NYOMAN KANTOR

Utara : Tanah garapan WAYAN POJOL

Selatan : Tanah garapan KETUT MERTA

h. **WAYAN GEJER / TERGUGAT VIII**

Lahan seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Ketut Astawa

Barat : Pangkung

Utara : Pangkung

Selatan : Tanah garapan WAYAN SARI/KETUT MUNJUNG

i. **WAYAN SURUNG / TERGUGAT IX**

Lahan seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dengan batas- batas sebagai berikut :

Halaman 17 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Tanah Milik Ketut Astawa / Pangkung
Barat : Pangkung
Utara : Tanah garapan WAYAN SARI/KETUT MUNJUNG
Selatan : Tanah garapan WAYAN POJOL

j. **KETUT MUNJUNG / TERGUGAT X**

Lahan seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Ketut Astawa / Pangkung
Barat : Pangkung
Utara : Tanah garapan WAYAN GEJER
Selatan : Tanah garapan WAYAN SURUNG

k. **MERDANA / TERGUGAT XI**

Lahan seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Ketut Astawa
Barat : Tanah garapan WAYAN PASEK & KETUT MERTA
Utara : Tanah garapan KOMANG REDET
Selatan : Tanah garapan KOMANG REDET.

Adalah Sah milik PENGGUGAT

12. Menyatakan PENGGUGAT adalah ahli waris Almarhum KETUT KADJAR, Almarhum I WAYAN KAYUA, dan almarhum GEDE ARSA yang sah dan berhak terhadap objek sengketa.

13. Menyatakan secara hukum perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai bagian PENGGUGAT dari awal mei tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik PENGGUGAT/Objek sengketa secara sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

14. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang timbul kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
KERUGIAN MATERIIL

Kerugian Materiil sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) + Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL

Kerugian Immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Totalnya kerugian secara **materiil dan immaterial sebesar Rp. 3.070.000.000,- (tiga milyar tujuh puluh juta rupiah).**

15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan objek sengketa beserta tututannya yang ada diatasnya secara lasia dan utuh kepada PENGGUGAT.

16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membongkar bangunan rumah apapun yang berdiri di atas objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara.

17. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dari objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara.

18. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek sengketa dan turutan diatasnya dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menghukum masing-masing PARA TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
20. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbar bij Voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
21. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang Seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya **DEDDY SUKMADI, S.H, M.Hum, HERU SULISTYO, S.H, dan EKO SASI KIRONO, S.H** dan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI hadir Kuasanya **I NYOMAN SUNARTA, S.H** di persidangan sebagai kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **NI LUH SUANTINI, S.H, M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi dari mediator tanggal 2 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat / Kuasanya dan atas pembacaan surat gugatan dimaksud, Penggugat / Kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Kuasanya tersebut, Para Tergugat / Kuasanya pada persidangan tanggal 12 Oktober 2017 telah memberikan Surat Jawaban tertanggal 5 Januari 2017 yaitu sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. **Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal standing) mengajukan gugatan kepada Para Tergugat.**

Bahwa secara yuridis formal Penggugat secara pribadi tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, karena sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatan angka 15 halaman 11-13 bahwa obyek sengketa adalah tanah atas nama NI PUTU LENGKA, sehingga yang berhak mengajukan gugatan adalah NI PUTU LENGKA atau para ahli warisnya dan bukan Penggugat. Dengan demikian maka secara formal antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum,

Halaman 19 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menurut hukum acara perdata yang menganut asas hukum formal, Penggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan kepada Para Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyebutkan : Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.**

Bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang digugat adalah hak dari Penggugat, namun demikian pihak-pihak yang digugat haruslah lengkap dan tidak boleh ada kekurangan subyek hukum. Bahwa setelah Para Tergugat dicermati ternyata gugatan Penggugat mengandung kekurangan subyek hukum, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah-tanah atas nama NI PUTU LENGKA, sehingga agar subyek hukum dalam perkara ini menjadi lengkap, maka Penggugat haruslah mengikutsertakan NI PUTU LENGKA atau apabila sudah meninggal mengikut sertakan para ahli warisnya sebagai Penggugat atau diposisikan sebagai Turut Tergugat agar subyek hukum dalam perkara ini menjadi lengkap. Dengan tidak diikutsertakannya NI PUTU LENGKA atau para ahli warisnya, maka telah terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.

Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977, maka Penggugat wajib mengikutsertakan Kanwil BPN Privinsi Bali dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, yang merupakan instansi yang berwenang terkait masalah pertanahan, setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat. Dengan tidak diikutsertakannya Kanwil BPN Privinsi Bali dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, maka telah terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 14, Penggugat menyebutkan sebagai ahli waris dari Ketut Kadjar, I Ketut Surja dan Gede Arsa, sehingga dalam hal ini Penggugat wajib mengikutsertakan para ahli waris yang lainnya, atau setidak-tidaknya Penggugat telah mendapatkan kuasa dari para ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan kepada Para



Tergugat, karena para ahli waris dari Ketut Surja yang lainnya mempunyai hak yang sama terhadap obyek sengketa. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian ahli waris lainnya mengajukan gugatan lagi kepada Para Tergugat, sehingga apabila hal ini terjadi, maka tidak akan pernah ada kepastian hukum terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu dengan tidak diikutsertakannya para ahli waris dari Ketut Surja yang lainnya, maka telah terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.

Bahwa Tergugat I (Mangu Jenek) dan Tergugat III (Ketut Merta) adalah anak-anak dari almarhum KETUT NUMPEK (Penerima tanah Redistribusi), sedangkan KETUT NUMPEK masih mempunyai beberapa anak yang berstatus sebagai ahli waris selain Tergugat I dan Tergugat III diantaranya: Nyomen Merendo, Ketut Pasek, Nengah Korta dan Nyoman Nyoman Tantra. Jadi dengan tidak diikutkannya ahli waris KETUT NUMPEK yang lainnya tersebut, yang juga berhak terhadap obyek sengketa, maka dikemudian hari akan dapat menimbulkan permasalahan baru.

Dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum.

Bahwa Tergugat V (Kolang Redet/Kolang Mudana) adalah salah satu dari anak NENGAH SEREM alias SEREM (Penerima tanah Redistribusi), sedangkan NENGAH SEREM alias SEREM masih mempunyai beberapa anak yang berstatus sebagai ahli waris selain Tergugat V diantaranya: Nengah Sanggra, Nyoman Pasek, Nengah Ambek, dan Nengah Samba. Jadi dengan tidak diikutkannya ahli waris NENGAH SEREM alias SEREM yang lainnya tersebut, yang juga berhak terhadap obyek sengketa, maka dikemudian hari akan dapat menimbulkan permasalahan baru.

Dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum.

Bahwa Tergugat IX (Wayan Surung) adalah salah satu dari anak WAYAN SIKI (Penerima tanah Redistribusi), sedangkan WAYAN SIKI masih mempunyai anak yang berstatus sebagai ahli waris selain dari Tergugat IX yaitu: Ketut Budiarta. Jadi dengan tidak diikutkannya ahli waris WAYAN SIKI yang lainnya tersebut, yang juga berhak terhadap obyek sengketa, maka dikemudian hari akan dapat menimbulkan permasalahan baru. Dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum.

Bahwa Tergugat XI (Wayan Merdana/Merdana) adalah penggarap dan tanah atas nama almarhum NYOMAN WINDA (Penerima tanah



Redistribusi), sedangkan almarhum NYOMAN WINDA masih mempunyai ahli waris yang bernama Nengah Mungkren (istrinya). Jadi dengan tidak diikutkannya ahli waris NYOMAN WINDA yang lainnya tersebut, yang berhak terhadap obyek sengketa, maka dikemudian hari akan dapat menimbulkan permasalahan baru. Dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum.

3. Gugatan Penggugat sangat kabur (obscuur libel).

Setelah dicermati secara teliti dan seksama, ternyata gugatan Penggugat sangat kabur, dengan alasan:

a) **Nama dan Umur dari Para Tergugat tidak tepat atau tidak jelas:**

- 1) Tergugat I, namanya ditulis Mangku Jenek, umur \pm 56 tahun, padahal Mangku Jenek umurnya umumnya 68 tahun;
- 2) Tergugat II, namanya ditulis Nyoman Kole, umur \pm 36 tahun, padahal namanya adalah Nyoman Kola, umurnya 43 tahun;
- 3) Tergugat III namanya ditulis Ketut Merta, umur \pm 55 tahun, padahal Ketut Merta umurnya 52 tahun;
- 4) Tergugat IV namanya ditulis I Nyoman Kantor, umur \pm 80 tahun, padahal nama lengkapnya adalah Mangku Kantor dan umurnya adalah 72 tahun;
- 5) Tergugat V namanya ditulis Komang Redet, umur \pm 60 tahun, padahal nama sebenarnya adalah Komang Mudana dan umumnya 48 tahun;
- 6) Tergugat VI namanya ditulis Wayan Pojol, umur \pm 82 tahun, padahal namanya adalah I Wayan Pojol, umurnya 77 tahun;
- 7) Tergugat VII, namanya ditulis Wayan Pasek, umur \pm 60 tahun, padahal namanya yang benar adalah I Wayan Pasek, umumnya 56 tahun;
- 8) Tergugat X, namanya ditulis Ketut Munjung, umur \pm 58 tahun, padahal namanya yang benar adalah Ni Ketut Munyung, umurnya 58 tahun;
- 9) Tergugat XI, namanya ditulis Merdana, umur \pm 52 tahun, padahal namanya yang benar adalah Wayan Merdana, umurnya 52 tahun;

Halaman 22 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Jadi gugatan Penggugat disusun hanya dengan mereka-reka saja sehingga tidak jelas atau kabur.

b) Obyek Sengketa kabur:

Bahwa dalam uraian obyek sengketa halaman 10 sampai dengan 13, NI PUTU LENGKA disebutkan memiliki pedum pamong seluas, $\pm 10,5$ Ha, namun tidak disebutkan alas hak atau bukti kepemilikannya dari luas tanah tersebut, apakah dalam bentuk pipil atau SPPT atau sertipikat. Tanpa adanya penyebutan alas hak atau bukti kepemilikan atas penyebutan obyek sengketa, telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (obscur libel). Alas hak atau bukti kepemilikan dari obyek sengketa ini sangat perlu diuraikan dalam gugatan untuk menghindari adanya pengakuan-pengakuan tanpa dasar/bukti kepemilikan yang jelas yang dapat merugikan hak orang lain.

Bahwa walaupun uraian gugatan pada daftar halaman 6 disebutkan pipil, persil, klas dan luasnya, akan tetapi obyek sengketa tidak sama luasnya dengan daftar tersebut, sehingga obyek sengketa dalam perkara ini sangat kabur.

c) Luas tanah yang dijadikan obyek sengketa tidak jelas :

Bahwa pada posita angka 4 halaman 6 pada daftar No. 9 NI PUTU LENGKA disebutkan mendapat pedum pamong seluas 10.890 Ha, kemudian pada posita angka 15, NI PUTU LENGKA disebutkan mendapatkan pedum pamong seluas 10,5 Ha dan dalam posita gugatan Penggugat angka 15 pada halaman 10 sampai dengan 13 tersebut, Penggugat menguraikan masing-masing luas obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga didapatkan luas keseluruhannya seluas 11,850 Ha (101.850 m²). Dari fakta tersebut, sangat jelas luas obyek sengketa tidak sinkron antara luas tanah yang dikuasi oleh Para Tergugat dengan pedum pamong yang konon dimiliki oleh NI PUTU LENGKA.

d) Luas dan batas-batas tanah obyek sengketa kabur:

Bahwa setelah dicermati antara Posita angka 15 mengenai obyek sengketa, maka luas dan batas-batas obyek sengketa sangat kabur, dengan alasan:

Halaman 23 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam posita angka 15 huruf a gugatan diuraikan tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat I seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Timur : Tanah garapan Nyoman Kole & Ketut Merta;
- Barat : Pangkung;
- Utara : Tanah Garapan Ketut Merta;
- Selatan : Pura Subak Sembung;

Terdapat perbedaan batas-batas tanah karena batas-batas tanah yang sebenarnya adalah:

- Timur : Tanah garapan Nyoman Kola;
- Barat : Jalan/Pangkung;
- Utara : Tanah Garapan Ketut Merta;
- Selatan : Jalan;

Dalam posita angka 15 huruf b gugatan diuraikan tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat II seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Timur : Tanah garapan Komang Redet;
- Barat : Tanah garapan Mangku Jenek;
- Utara : Tanah Garapan Ketut Merta;
- Selatan : Pura Subak Sembung;

Terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah karena luas tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat II $\pm 2.000 \text{ m}^2$ dan batas-batas tanah yang sebenarnya adalah:

- Timur : Pangkung;
- Barat : Tanah garapan Mangku Jenek;
- Utara : Tanah Garapan Ketut Merta;
- Selatan : Jalan;

D Dalam posita angka 15 huruf c gugatan diuraikan tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat III seluas $\pm 12.500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah garapan Komang Redet & Merdana;
- Barat : Pangkung;
- Utara : Tanah Garapan Nyoman Kantor & Wayan Pasek;
- Selatan : Tanah garapan Mangku Jenek & Nyoman Kola;

Terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah karena luas tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat III ± 4.000 m² dan batas-batas tanah yang sebenarnya adalah:

- Timur : Pangkung;
- Barat : Jalan/Pangkung;
- Utara : Tanah Garapan Mangku Kantor;
- Selatan : Tanah garapan Mangku Jenek & Nyoman Kola;

Dalam posita angka 15 huruf d gugatan diuraikan tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat IV seluas ± 7.500 m² dengan batas-batas:

- Timur : Tanah garapan Wayan Pasek;
- Barat : Pangkung;
- Utara : Tanah Garapan Wayan Pojol;
- Selatan : Tanah garapan Ketut Merta;

Terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah karena luas tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat IV ± 1.000 Ha (10.000 m²) dan batas-batas tanah yang sebenarnya adalah:

- Timur : Nengah Naja/Wayan Pasek & Pangkung;
- Barat : Jalan/Pangkung;
- Utara : Tanah Garapan I Wayan Pojol & Nengah Naja/Wayan Pasek;
- Selatan : Tanah garapan Ketut Numpek/Ketut Merta;

Dalam posita angka 15 huruf e gugatan diuraikan tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat V seluas ± 15.000 m² dengan batas-batas:

- Timur : Tanah Milik Ketut Astawa;

Halaman 25 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah garapan Nyoman Kole& Ketut Merta;
- Utara : Tanah Garapan Merdana;
- Selatan : Pura Subak Sembung;

Terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah karena luas tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat V $\pm 1,000$ Ha (10.000 m²) dan batas-batas tanah yang sebenarnya adalah:

- Timur : Pangkung & Wayan Cocong/Nengah Korna;
- Barat : Pangkung;
- Utara : Pangkung;
- Selatan : Jalan;

Dalam posita angka 15 huruf f gugatan diuraikan tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat VI seluas ± 20.000 m² dengan batas-batas:

- Timur : Pangkung - Tanah Milik Ketut Astawa;
- Barat : Jaian Raya;
- Utara : Tanah Garapan Wayan Surung;
- Selatan : Tanah Garapan Nyoman Kantor & Wayan Pasek;

Terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah karena luas tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat VI terdiri dari dua bidang tanah, yaitu:

1) Tanah seluas $\pm 1,120$ Ha (11.200 m²) dengan batas-batas tanah yang sebenarnya adalah:

- Timur : Nengah Belad/I Wayan Pojol;
- Barat : Jalan/Pangkung;
- Utara : Wayan Siki/Wayan Surung;
- Selatan : Mangku Kantor alias Nyoman Kantor;

2) Tanah seluas $\pm 0,665$ Ha (6.650 m²) dengan batas-batas tanah yang sebenarnya adalah:

- Timur : Sungai/Pangkung;

Halaman 26 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : I Wayan Pojol;
- Utara : Wayan Siki/Wayan Surung;
- Selatan : Nengah Naja/I Wayan Pasek;

Dalam posita angka 15 huruf g gugatan diuraikan tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat VII seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Timur : Pangkung - Tanah Milik Ketut Astawa;
- Barat : Tanah Garapan Nyoman Kantor;
- Utara : Tanah Garapan Wayan Pojol;
- Selatan : Tanah garapan Ketut Merta;

Terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah karena luas tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat VII $\pm 1,125 \text{ Ha}$ (11.250 m^2) dan batas-batas tanah yang sebenarnya adalah:

- Timur : Pangkung;
- Barat : Tanah Garapan Mangku Kantor;
- Utara : Tanah Garapan Nengah Belad/I Wayan Pojol;
- Selatan : Tanah Garapan Mangku Kantor;

Dalam posita angka 15 huruf h gugatan diuraikan tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat VIII seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Timur : Tanah Milik Ketut Astawa;
- Barat : Pangkung;
- Utara : Pangkung;
- Selatan : Tanah garapan Wayan Pojol;

Terdapat perbedaan batas-batas tanah karena tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat VIII batas-batas tanah yang sebenarnya adalah:

- Timur : Pangkung;
- Barat : Pangkung;
- Utara : Pangkung;

Halaman 27 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Garapan Wayan Siarga/Ketut Munyung;

Dalam posita angka 15 huruf i gugatan diuraikan tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat IX seluas ± 10.000 m2 dengan batas-batas:

- Timur : Tanah Milik Ketut Astawa/Pangkung;
- Barat : Pangkung;
- Utara : Tanah Garapan Ketut Sari/Ketut Munjung;
- Selatan : Tanah garapan Wayan Pojol;

Terdapat perbedaan batas-batas tanah karena tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat IX batas-batas tanah yang sebenarnya adalah:

- Timur : Sungai/Pangkung;
- Barat : Pangkung;
- Utara : Tanah Garapan Wayan Siarga/Ketut Munyung;
- Selatan : Tanah Garapan I Wayan Pojol;

Dalam posita angka 15 huruf j gugatan diuraikan tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat X seluas ± 15.000 m2 dengan batas-batas:

- Timur : Tanah Milik Ketut Astawa/Pangkung;
- Barat : Pangkung;
- Utara : Tanah Garapan Wayan Gejer;
- Selatan : Tanah garapan Wayan Surung;

Terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah karena luas tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat X $\pm 1,000$ Ha (10.000 m2) dan batas-batas tanah yang sebenarnya adalah:

- Timur : Pangkung;
- Barat : Pangkung;
- Utara : Tanah Garapan Wayan Gejer;
- Selatan : Tanah Garapan Wayan Siki/Wayan Surung;

Halaman 28 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam posita angka 15 huruf k gugatan diuraikan tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat XI seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Timur : Tanah Miiik Ketut Astawa;
- Barat : Tanah Garapan Wayan Pasek&Ketut Merta;
- Utara : Tanah Garapan Komang Redet;
- Selatan : Tanah garapan Komang Redet;

Terdapat perbedaan batas-batas tanah karena tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat XI batas-batas yang sebenarnya adalah:

- Timur : Nyoman Winda/Nengah Mungkrenng Wayan Cocong/Nengah Korna;
- Barat : Pangkung;
- Utara : Pangkung;
- Selatan: Wayan Cocong/Nengah Korna;

Berdasarkan Posita angka 15, maka telah terbukti batas-batas obyek sengketa tidak sesuai satu dengan yang lainnya, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur.

e) Posita Gugatan Penggugat sangat kabur, karena Penggugat dalam Positanya angka 3 menyebutkan almarhum KETUT KADJAR harta peninggalannya se/uas 158,565 Ha (seratus lima puluh delapan hektar lima ratus enam puluh lima hektar), sedangkan dalam Posita angka 4 disebutkan tanah peninggalan almarhum KETUT KADJAR yang dipedum pamong se/uas 158.565 Ha (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima are), dengan perincian :

- | | | | |
|----|--------------------|---|-----------|
| 1. | Ni Nyoman Tilem | = | 9,195 Ha |
| 2. | Ni Nyoman Inten | = | 5,115 Ha |
| 3. | Ni Made Dalem | = | 6,660 Ha |
| 4. | I Putu Parna | = | 13,275 Ha |
| 5. | I Putu Suwendra | = | 8,610 Ha |
| 6. | Ni Nyoman Sumantri | = | 9,000 Ha |
| 7. | Ni Putu Kendri | = | 9,885 Ha |

Halaman 29 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Ni Made Mariati	=	10,950 Ha
9.	Ni Putu Lengka	=	10,890 Ha
10.	I Made Astika	=	9,000 Ha
11.	Ni Nyoman Rukmini	=	9,890 Ha
12.	Ni Ketut Sulindri	=	9,085 Ha
13.	I Gede Arsa	=	9,575 Ha
14.	Ni Nyoman Melati	=	8,780 Ha
15.	I Ketut Astawa	=	8,185 Ha
16.	Ni Made Astrid	=	10,750 Ha
17.	Ni Made Senitja	=	10,080 Ha

TOTAL = **158,565 Ha (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima hektar)**

e) **Bahwa gugatan Penggugat juga sangat kabur**, karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai susunan kewarisan atau paling tidak menguraikan silsilah dari almarhum I KETUT KADJAR, sehingga ada kejelasan siapa nama istri, sehingga punya anak 11 orang. Begitu juga mengenai keturunan dari masing – masing anaknya siapa saja. Walaupun dalam pembuktian Penggugat dapat menunjukkan silsilah, namun dalam gugatan harus diuraikan secara rinci mengenai garis keturunannya agar gugatan menjadi jelas dan terang dan tidak tidak ujug-ujug Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari KETUT KADJAR, I KETUT SURJA dan GEDE ARSA yang berhak atas pembagian pedum pamong atas nama NI PUTU LENGKA sebagaimana disebutkan dalam posita angka 15. Dalam praktek agar gugatan menjadi jelas dan terang selalu diuraikan garis keturunan yang runut dan terperinci, sehingga jelas mengenai kedudukan Penggugat atas obyek sengketa. Dengan tidak jelasnya hal ini telah membuktikan gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi obscur libel.

4. **Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dengan Petitumnya, dengan alasan:**

Halaman 30 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai asas dalam Hukum Acara Perdata, suatu gugatan haruslah memuat atau menguraikan kejadian-kejadian empiris dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum dan/atau teori yang mendukung alasan. Bahwa setelah dicermati, ternyata gugatan Penggugat hanya memuat atau menguraikan kejadian-kejadian empiris saja dan tidak menguraikan ketentuan-ketentuan mengenai hukumnya, sehingga akibatnya antara Posita gugatan dengan Petitum gugatan tidak sinkron, karena apa yang diuraikan dalam petitum tidak ada diuraikan dalam Posita mengenai ketentuan-ketentuan hukumnya. Penyusunan gugatan semacam ini dalam praktek tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menuntut agar tanah seluas 158,565 Ha dinyatakan sah milik almarhum KETUT KADJAR adalah petitum yang kabur dan tidak wajar, karena luas tersebut tidak diperiksa dalam perkara ini, karena luas tanah obyek sengketa hanya diperkirakan sekitar 10 hektar, sehingga luas tanah 158,565 Ha tersebut tidak seluruhnya diperiksa dalam perkara ini. Oleh karena itu telah terbukti antara Posita dengan Petitum gugatan sangat kabur dan tidak wajar, dan gugatan yang kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

5. **Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan.**

Bahwa setelah diperhatikan, ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena Penggugat tidak menguraikan secara lengkap identitas Penggugat maupun Para Tergugat dalam gugatan. Bahwa dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja ditegaskan bahwa untuk dapat mendaftarkan suatu gugatan, maka yang harus dipenuhi untuk identitas Penggugat adalah : Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Jenis Kelamin, Warga Negara, Alamat, pekerjaan, Status Kawin dan Pendidikan, dan untuk identitas Tergugat adalah Nama, Jenis Kelamin, Warga Negara, Alamat dan Pekerjaan. Jadi dengan tidak terpenuhinya ketentuan ini seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri Singaraja. Dan yang paling fatal dalam gugatan ini Penggugat tidak mencantumkan jenis kelamin dan kewarganegaraan baik Penggugat maupun Para Tergugat yang menjadi syarat dalam mengajukan gugatan sesuai SIPP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Halaman 31 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Para Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 1, karena tanah seluas 158, 565 Ha tersebut bukan milik KETUT KADJAR, karena dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka tanah-tanah tersebut tidak lagi menjadi milik dari KETUT KADJAR atau ahli warisnya, melainkan telah sah menjadi milik Para Tergugat yang memperoleh dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi tanggal 5 Pebruari 1965 Nomor : A.17/18/A/Agtr/BII.
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 2, karena posita ini tidak menguraikan dengan jelas, terang dan terperinci garis keturunan (silsilah), termasuk tidak menguraikan kapan anak-anak dari KETUT KADJAR itu lahir, apakah semua anak-anaknya mendapat pedum pamong, apakah ada anaknya menolak untuk menerima pedum pamong, sehingga dapat diketahui apakah anak-anak atau cucu-cucu dari KETUT KADJAR pada saat pedum pamong tersebut sudah lahir apa belum, sudah dewasa apa belum, sudah layak menerima pedum pamong sesuai ketentuan hukum yang berlaku apa belum. Dengan tidak diuraikannya hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak.
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 3, karena posita ini sangat tidak masuk akal dan hanya akal-akalan dari Penggugat, dan posita ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum waris, mengingat apabila pewaris meninggal, maka semua anak-anak dari Pewaris berhak menjadi ahli waris atas harta yang ditinggalkannya, dan sangat tidak mungkin I WAYAN KAYUA memperoleh warisan karena suatu kebetulan saja sebagai salah satu

Halaman 32 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak/ahli waris yang berhak atas tanah warisan dari KETUT KADJAR.
Posita gugatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum haruslah ditolak.

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 4, dengan alasan :

Bahwa I WAYAN KAYUA tidak berhak lagi terhadap tanah- tanah warisan yang ditinggalkan oleh KETUT KADJAR, karena tanah-tanah yang dimiliki oleh KETUT KADJAR telah menjadi milik sah dari Para Tergugat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 Nomor : A. 17/ 18/A/Agtr/BII, sehingga I WAYAN KAYUA tidak mempunyai hak lagi untuk membagi pedum pamong kepada anak-anak maupun kepada cucu-cucunya. Pedum pamong tersebut hanyalah akal-akalan saja dengan membagi-bagi tanah seluas 158,565 Ha tersebut, agar kelihatan seolah-olah tidak ada tanah lebih yang harus dilaporkan kepada pemerintah setelah berlakunya Undang-Undang No. 56/Prp/1960.

Bahwa dalam posita ini tidak dijelaskan siapa-siapa saja yang merupakan anak atau cucu dari I WAYAN KAYUA dan kapan anak-anak dan cucunya tersebut lahir. Hal ini perlu dijelaskan untuk mengetahui apakah anak-anak atau cucu dari I WAYAN KAYUA sudah layak menerima pedum pamong sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menghindari adanya akal-akalan dari wajib lapor (wala) atau ahli warisnya.

Bahwa tidak benar luas tanah yang di pedum pamong kepada:

- | | | | |
|----|--------------------|---|-----------|
| 1. | Ni Nyoman Tilem | = | 9,195 Ha |
| 2. | Ni Nyoman Inten | = | 5,115 Ha |
| 3. | Ni Made Dalem | = | 6,660 Ha |
| 4. | I Putu Parna | = | 13,275 Ha |
| 5. | I Putu Suwendra | = | 8,610 Ha |
| 6. | Ni Nyoman Sumantri | = | 9,000 Ha |
| 7. | Ni Putu Kendri | = | 9,885 Ha |
| 8. | Ni Made Mariati | = | 10,950 Ha |
| 9. | Ni Putu Lengka | = | 10,890 Ha |

Halaman 33 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	I Made Astika	=	9,000 Ha
11.	Ni Nyoman Rukmini	=	9,890 Ha
12.	Ni Ketut Sulindri	=	9,085 Ha
13.	I Gede Arsa	=	9,575 Ha
14.	Ni Nyoman Melati	=	8,780 Ha
15.	I Ketut Astawa	=	8,185 Ha
16.	Ni Made Astrid	=	10,750 Ha
17.	Ni Made Senitja	=	10,080 Ha

Tidak dibenarkan ada orang yang menguasai sampai sepuluh hektar, karena sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 5, karena pada tanggal 27 Januari 1961 Wajib lapor I Wayan Kayua telah melaporkan tanah pertanian darat seluas 166.635 Ha dan keberatan Putu Suwendra telah ditolak berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Tingkat II Buleleng tanggal 11 Januari 1965, sehingga Kepala Inspeksi Agraria Bali An. Menteri Pertanian dan Agraria memberikan hak milik kepada para penggarap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII. Bahwa walaupun ada SK No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 yang isinya mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII, namun sampai sekarang belum dikabulkan atau belum ada surat keputusan pencabutan dari Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII, tetap sah dan berlaku mengikat sebagai bukti kepemilikan tanah bagi Para Tergugat.
8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 6, karena penolakan terhadap keberatan yang dilakukan oleh Putu Suwendra sudah berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas,

Halaman 34 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terbitlah Surat Keputusan Badan Pektja Panitia Landreform Tingkat II Buleleng tanggal 11 Januari 1965 dengan SK No. 3/XX/199/65 yang isinya menolak permohonan Putu Suwendra tanggal 13 Agustus 1963 dan dapat menguasai tanah dalam batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam Undang- Undang No. 56/Prp/1960, sehingga terbitlah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII yang memberikan hak mliik kepada para penggarap terhadap obyek sengketa.

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 7, karena terhadap keberatan yang diajukan oleh Putu Suwendra hanya ditanggapi oleh Panitia Landreform baru tahap pengusulan dan belum ada Keputusan dari usulan tersebut, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII yang memberikan hak milik kepada para penggarap terhadap obyek sengketa masih tetap sah dan mengikat sampai sekarang.
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 8, karena SK No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 isinya adalah mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII, sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua. Namun secara fakta sampai saat ini tidak ada selembarpun Surat Keputusan yang menyatakan mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama para penggarap, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII tetap sah dan berlaku mengikat.

Bahwa pencabutan terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII adalah merupakan wewenang dari Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 16/DDT/Agr/68 yang memutuskan dan menetapkan :

Pertama: melarang kepada semua Gubernur Kepala Daerah cq.Kepala Kantor Inspeksi Agraria/Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan pencabutan surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform.

Kedua: setiap tindakan yang bersifat penelitian kembali hasil redistribusi tanah-tanah obyek landreform hanya dapat dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melalui hierarki yang ada dan menyampaikan hasil- hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria.

Ketiga: wewenang pencabutan surat-surat Keputusan pemberian hak milik sebagai dimaksud dalam diktum Pertama ada pada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria.

Keempat: surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (tanggal 18 Maret 1968).

Bahwa salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini disampaikan kepada: Semua Gubernur KDH/Ketua Panitia Landreform Daerah Propinsi, Pengadilan Landreform Pusat dan Daerah di seluruh Indonesia dan instansi lainnya yang terkait.

Dengan demikian, maka Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/ 18/A/Agr/BII tetap sah dan berlaku mengikat sebagai bukti kepemilikan tanah bagi Para Tergugat.

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 9, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/ 18/A/Agr/BII yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini oleh Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII tetap sah dan tidak ada cacat yuridis formal sebagaimana dituduhkan Penggugat.
12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 10, 11, 12 dan 13, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII, maka Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII tetap

Halaman 36 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan berlaku mengikat, sehingga Penggugat harus tunduk pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII.

13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 14, karena posita ini tidak menjelaskan apa hubungan Penggugat dengan NI PUTU LENGKA, sehingga Penggugat berhak terhadap tanah sengketa. Disamping itu tanah-tanah atas nama I Wayan Kayua telah dilaporkan sebagai tanah lebih oleh I Wayan Kayua, sehingga atas kelebihan tersebut pemerintah telah memberikan kepada Para Penggarap dengan dibuktikan adanya Surat

Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII yang sampai saat ini masih beraku sah dan mengikat.

14. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 15, dengan alasan :

Bahwa Para Tergugat menolak tanah miliknya dijadikan obyek sengketa, karena obyek sengketa adalah tanah-tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada para penggarap dengan bukti Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/ 18/A/Agr/BII.

Bahwa luas tanah yang dicantumkan dalam posita ini tidak didukung dengan bukti kepemilikan, apakah berupa pipit, persil, klas dan lain-lainnya. Penggugat hanya mencantumkan luas $\pm 10,5$ Ha, dan luas ini tidak sesuai dengan daftar tabel yang diuraikan Penggugat pada posita angka 4, sehingga tidak jelas. n Bahwa Para Tergugat tidak pernah menggarap lahan milik Penggugat, melainkan Para Tergugat adalah menguasai dan mengerjakan tanah milik sendiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII.

Bahwa luas dan batas-batas obyek sengketa yang diuraikan dalam posita ini tidak jelas dan Para Tergugat akan buktikan pada saat sidang pembuktian.

Dengan tidak jelasnya posita gugatan Penggugat ini, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

15. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 16 sampai dengan 27 dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat bukan sebagai penggarap obyek sengketa, melainkan sebagai pemiliknya, yang secara turun temurun menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa, dan menanam sendiri bibit kelapa, kayu jati, kayu sengon maupun jambu mente. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII obyek sengketa telah sah menjadi milik Para Tergugat dan bukan milik dari ahli waris Wayan Kayua.

Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah sah milik dari Para Tergugat, maka tuntutan ganti rugi, sita jaminan, dwangsom dan lain-lainnya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak pernah terbukti adanya pencabutan atau pembatalan terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII oleh Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria, sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo sebagaimana dituduhkan Penggugat dalam gugatannya.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Para Tergugat untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memiliki dan menguasai obyek sengketa berdasarkan:
 - a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama KETUT NUMPEK, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Konvensi).
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII atas nama NYOMAN KANTOR, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat IV Konvensi).

Halaman 38 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama N ENG AH SEREM, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat V Konvensi).
- d) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN POJOL, Pipil 42, Persil 51, Klas IV, Luas 1,120 Ha, (Tergugat VI Konvensi).
- e) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII atas nama NENG AH BELAD, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 0,665 Ha, (Tergugat VI Konvensi).
- f) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII atas nama NENG AH NAJA, Pipil 42, Persil 51, Klas IV, Luas 1,125 Ha, (Tergugat VII Konvensi).
- g) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN SIARGA, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat VIII dan Tergugat X Konvensi).
- h) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN SIKI, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat IX).
- i) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII atas nama NYOMAN WINDA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha, (Tergugat XI).
- 4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap:
 - a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama KETUT NUMPEK, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NYOMAN KANTOR, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha.

Halaman 39 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH SEREM, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
- d) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN POJOL, Pipil 42, Persil 51, Klas IV, Luas 1,120 Ha.
- e) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/ 18/A/Agr/BII atas nama NENGAH BELAD, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 0,665 Ha.
- f) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH NAJA, Pipil 42, Persil 51, Klas IV, Luas 1,125 Ha.
- g) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN SIARGA, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
- h) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN SIKI, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
- i) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/ 18/A/Agr/BII atas nama NYOMAN WIN DA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha.
- 5. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sudah sepatutnya Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertipikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :
 - a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/ 18/A/Agr/BII atas nama KETUT NUMPEK, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NYOMAN KANTOR, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha.

Halaman 40 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH SEREM, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
- d) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN POJOL, Pipil 42, Persil 51, Klas IV, Luas 1,120 Ha.
- e) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH BELAD, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 0,665 Ha.
- f) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH NAJA, Pipil 42, Persil 51, Klas IV, Luas 1,125 Ha.
- g) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN SIARGA, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
- h) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN SIKI, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
- i) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NYOMAN WINDA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha.

6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sudah sepatutnya :

Surat keberatan yang diajukan oleh Putu Suwendra atau ahli waris lainnya dari I Wayan Kayua terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Surat pedum pamong/pedum raksa atas tanah waris Ketut Kajar yang di pedum pamong atau pedum raksa oleh I Wayan Kayua kepada anak-anak dan cucunya sebanyak 17 KK yang terjadi pada tahun 1952 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 41 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah TK. II Buleleng dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terkait obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa adapun kerugian Para Penggugat Rekonvensi adalah kerugian materiil dapat diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian immateriil akibat tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi dapat diperkirakan kerugiannya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga total kerugiannya adalah Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat tertictung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum.
10. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak illusoir, maka sangatlah wajar apabila Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Perumahan Palem Semi, Taman Vanda, Jalan Vanda VIII No. 17, RT.003/RW.011, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Tangerang, Banten atau aset lainnya yang diketahui kemudian.
11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat

Halaman 42 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwang som) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima :

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;—
2. Menyatakan :
 - a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama KETUT NUMPEK, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/ 18/A/Agr/BII atas nama NYOMAN KANTOR, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
 - c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH SEREM, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
 - d) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN POJOL, Pipil 42, Persil 51, Klas IV, Luas 1,120 Ha.

Halaman 43 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH BELAD, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 0,665 Ha.
- f) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH NAJA, Pipil 42, Persil 51, Klas IV, Luas 1,125 Ha.
- g) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Febmari 1965 No. A. 17/ 18/A/Agr/BII atas nama WAYAN SIARGA, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
- h) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/ 18/A/Agr/BII atas nama WAYAN SIKI, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
- i) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NYOMAN WINDA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha.

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :
 - a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama KETUT NUMPEK, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/ 18/A/Agr/BII atas nama NYOMAN KANTOR, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
 - c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH SEREM, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
 - d) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN POJOL, Pipil 42, Persil 51, Klas IV, Luas 1,120 Ha.

Halaman 44 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH BELAD, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 0,665 Ha.
- f) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH NAJA, Pipil 42, Persil 51, Klas IV, Luas 1,125 Ha.
- g) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN SIARGA, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
- h) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN SIKI, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha.
- i) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII atas nama NYOMAN WINDA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha.
- 4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5. Menyatakan :
 - Surat keberatan yang diajukan oleh Putu Suwendra atau ahli waris lainnya dari Wayan Kayua terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A. 17/18/A/Agr/BII,
 - Surat pedum pamong/pedum raksa atas tanah waris Ketut Kajar yang di pedum pamong atau pedum raksa oleh I Wayan Kayua kepada anak-anak dan cucunya sebanyak 17 KK yang terjadi pada tahun 1952,
 - Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah TK. II Buleleng,
 - Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Perumahan Palem Semi, Taman Vanda, Jalan Vanda VIII No. 17, RT.003/RW.011, Kelurahan Panunggangan Barat,

Halaman 45 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibodas, Tangerang, Banten atau aset lainnya yang diketahui kemudian, adalah sah dan berharga ;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwang som) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat/Kuasanya tersebut, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan terhadap Replik Penggugat/Kuasanya, Para Tergugat/Kuasanya mengajukan Duplik Dalam Konvensi dan Replik Dalam Rekonvensi tertanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keturunan KETUT KADJAR tertanggal 17 Agustus 2016, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Silsilah Keturunan Ketut Surya (Almarhum) tertanggal 17 Agustus 2016, alat bukti tersebut diperiksa

Halaman 46 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 17 Mei 1971, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : Adm.5/ /55/2017 tanggal 30 Januari 2017, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
5. Bukti bertanda P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5300.d/P/JS/1983 atas nama Putu armana Kadjar, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
6. Bukti bertanda P.6 Fotokopi Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
7. Bukti bertanda P.7 Fotokopi Surat Keterangan No.167/SK./V/1991, tanggal 17 Juli 1991, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
8. Bukti bertanda P.8 Fotokopi Surat Keterangan Sejarah Tanah Nomor : 228/SK/V/1979, tanggal 8 Pebruari 1980, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
9. Bukti bertanda P.9 Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 216/SK/1980, tanggal 6 Pebruari 1980, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
10. Bukti bertanda P.10 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa menurut P.P.10/1961 dan P.N.,P.A..2/1962, tanggal 8 Pebruari 1980, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
11. Bukti bertanda P.11 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Menurut P.P.10/1961 dan P.N.P.A.2/1962, tanggal 8 Pebruari 1980, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Halaman 47 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti bertanda P.12 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Menurut P.P.10/1961 dan P.N.P.A.2/1961, tanggal 8 Pebruari 1980, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
13. Bukti bertanda P.13 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Menurut P.P.10 dan P.N.P.A.2/1962, tanggal 8 Pebruari 1980, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
14. Bukti bertanda P.14 Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 227/SK/1980, tanggal 8 Pebruari 1980, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
15. Bukti bertanda P.15 Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 225/816/1980, tanggal 8 Pebruari 1980, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
16. Bukti bertanda P.16 Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 226/SK/1980, tanggal 8 Pebruari 1980, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
17. Bukti bertanda P.17 Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 224/SK/1980, tanggal 8 Pebruari 1980, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
18. Bukti bertanda P.18 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahunan 2017, tanggal 4 Jan.2017, luas 31.800 (M2) atas nama wajib pajak PT. ARMANA KADJAR, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
19. Bukti bertanda P.19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahunan 2017, tanggal 4 Jan.2017, luas 28.000 (M2) atas nama wajib pajak PT. ARMANA KADJAR, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
20. Bukti bertanda P.20 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahunan 2017, tanggal 4 Jan.2017, luas 26.650 (M2) atas nama wajib pajak PT. ARMANA

Halaman 48 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADJAR, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

21. Bukti bertanda P.21 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahunan 2017, tanggal 4 Jan.2017, luas 11.250 (M2) atas nama wajib pajak GD ARSA KADJAR, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;
22. Bukti bertanda P.22 Fotokopi Peta/Bidang Hasil Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
23. Bukti bertanda P.23 Fotokopi Memo Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
24. Bukti bertanda P.24 Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik No.660, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
25. Bukti bertanda P.25 Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1136, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
26. Bukti bertanda P.26 Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1134, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
27. Bukti bertanda P.27 Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1135, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
28. Bukti bertanda P.28 Fotokopi Surat Pernyataan dari Nengah Suwanda tertanggal 14-6-2015, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
29. Bukti bertanda P.29 Fotokopi Surat Pernyataan dari I Made Pasek, tanggal 14 Juni 2015, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
30. Bukti bertanda P.30 Fotokopi Surat Pernyataan dari Ni Nengah Susun, tanggal 14-6-2015, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Halaman 49 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti bertanda P.31 Fotokopi Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
32. Bukti bertanda P.32 Fotokopi Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 455/Pdt.G/2016/PN.Sgr, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
33. Bukti bertanda P.33 Fotokopi Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 399/Pdt.G/2016/PN.Sgr, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

II. BUKTI SAKSI :

1. GEDE WIDIADA;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi tahu ada sengketa masalah tanah;
- ☐ Bahwa sengketa tanah tersebut terletak di Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu luah tanah sengketa;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu batas tanah sengketa;
- ☐ Bahwa saksi tahu obyek sengketa karena di beritahu oleh Pak Ketut Sukarya;
- ☐ Bahwa Pak Ketut Sukarya adalah orang kepercayaan Penggugat yang diberi tanggung jawab disuruh mengurus bagi hasil tanah sengketa kepada para penyakap;
- ☐ Bahwa yang punya tanah sengketa adalah Pak Putu Armana Kajar (Penggugat);
- ☐ Bahwa saksi tahu tanah sengketa yang punya Pak Putu Armana, karena saksi diceritakan oleh orang tua saksi pada tahun 2012;
- ☐ Bahwa nama orang tua saksi : Wayan Intaran;
- ☐ Bahwa sejak dulu orang tua saksi yang membeli hasil-hasil dari obyek sengketa, maksud orang tua saksi, agar saksi mengetahui tempat membeli kelapa adalah hasil dari tanah milik Pak Putu Armana;
- ☐ Bahwa orang tua saksi dikasi tahu oleh Pak Ketut Sukarya, orang yang bertanggung jawab atas hasil-hasil tanah sengketa;
- ☐ Bahwa Pak Ketut Sukarya mendapat hasil tanah tanah sengketa dari para Penyakap;
- ☐ Bahwa ditanah sengketa ada 9 orang penyakap yaitu Komang Redet (Tergugat 5), Merdana (Tergugat 11), Nyoman Kole (Tergugat 2), Ketut Merta (Tergugat 3), Nyoman Kantor (Tergugat 4), Wayan Pojol (Tergugat 6) Wayan Pasek (Tergugat 7), Wayan Surung (Tergugat 9);

Halaman 50 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi pernah membeli hasil kelapa dari istri Mangku Dongkol;
 - ☐ Bahwa saksi membeli kelapa hasil dari tanah sengketa sejak pertengahan tahun 2013;
 - ☐ Bahwa orang tua saksi membeli kelapa hasil tanah sengketa sejak tahun 1992;
 - ☐ Bahwa sejak tahun 1992 para penggarap (Para Tergugat) sudah ada disana;
 - ☐ Bahwa saksi mendengar tanah sengketa tersebut Penggugat dapatkan dari leluhurnya;
 - ☐ Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat kalau Penggugat mau mensertipikatkan tanah sengketa tetapi tidak dikasi oleh para Penggarap (Para Tergugat);
 - ☐ Bahwa terakhir Pak Sukarya menjual kelapa hasil dari tanah sengketa tahun 2015;
 - ☐ Bahwa biasanya Pak Sukarya menjual kelapa hasil tanah sengketa 2 (dua) bulan sekali;
 - ☐ Bahwa Kelapa yang dijual oleh Pak Sukarya adalah sudah merupakan bagian Penggugat saja;
 - ☐ Bahwa para penyakap (Para Tergugat) juga pernah menjual tersendiri kepada saksi;
 - ☐ Bahwa sekarang Pak Ketut Sukarya maupun penyakap/Para Tergugat tidak pernah menjual kelapa lagi pada saksi;
 - ☐ Bahwa hasil penjualan kelapa Pak Ketut Sukarya menyeter kepada Penggugat;
 - ☐ Bahwa saksi cuma mendengar kalau Pak Ketut Sukarya menyeter hasil penjualan kelapa kepada Penggugat;
 - ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ada disana di obyek tanah sengketa;
 - ☐ Bahwa para penggarap tinggal disana di tanah sengketa sudah ada rumah dan sanggahnya;
 - ☐ Bahwa para penggarap tinggal di obyek sengketa sejak tahun 2014;
 - ☐ Bahwa sebelum tahun 2014 juga yang tinggal di obyek sengketa adalah para penggarap sekarang;
 - ☐ Bahwa para penggarap sudah mebanjar dan tinggal disana dan juga sudah ada puranya disana;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. KETUT SUKARYA;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi tahu ada masalah kepemilikan tanah yang terletak di Dusun Sembung, Desa Tembok;
- ☐ Bahwa luas tanah yang disengketakan sekitar 10 hektar;

Halaman 51 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik dari tanah sengketa adalah Putu Armana Kajar (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu yang memiliki obyek sengketa adalah Putu Armana (Penggugat) dari ahli warisnya Putu Armana (Penggugat) yang bernama : Gede Arsa (anak dari Ketut Surya), Ketut Surya tersebut adalah anak dari Ketut Kajar;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari Gede Arsa, karena tanah tersebut merupakan tanah leluhur;
- Bahwa Ketut Kajar anaknya bernama : KOMPIANG, Kanua, Ketut Surya, Made Raka dan Putu Parna;
- Bahwa selain tanah Penggugat yang 10 hektar ditempat lain Penggugat juga punya tanah di Desa Tembok;
- Bahwa tanah-tanah tersebut sudah dibagi waris;
- Bahwa yang memberi mandat saksi untuk mengurus hasil-hasil tanah sengketa adalah Gede Arsa;
- Bahwa saksi mengurus hasil-hasil tanah sengketa sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak digaji, saksi cuma dapat prosentase dari hasil penjualannya;
- Bahwa dulu tahun 2004 Penggugat pernah diperlihatkan silsilah pada saksi;
- Bahwa SPPT atas nama Penggugat dan yang bayar pajaknya juga Penggugat;
- Bahwa bukti SPPT pembayaran pajaknya sejak tahun 2004 sampai sekarang, dan bukti SPPT asli masih saksi simpan karena setiap pembayaran pajak saksi yang disuruh membayarkan;
- Bahwa tanah yang luasnya 10 hektar terdiri atas 4 SPPT, dan masing-masing SPPT atas nama Putu Armana dan Gede Arsa;
- Bahwa tanah – tanah tersebut belum bersertipikat;
- Bahwa Para Penggarap (Para Tergugat) itu adalah Para Tergugat yang tinggal di tanah sengketa sekarang;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah para penggarap yaitu para Tergugat;
- Bahwa para penggarap (Para Tergugat) itu sudah ada di tanah sengketa sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi dulu pernah dipertemukan dengan para penggarap,(Para Tergugat), Penggugat memberitahu pada saya bahwa inilah para Tergugat adalah sebagai penggarap tanahnya;

Halaman 52 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu setahu saksi para penggarap(Para Tergugat) tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa Para penggarap (Para Tergugat) tinggal ditanah sengketa ada yang sudah mempunyai bangunan rumah permanen dan ada juga hanya berupa rompok saja;
- Bahwa Putu Armana Kajar (Penggugat) tidak pernah mengizinkan para Tergugat untuk membangun ditanah sengketa;
- Bahwa selain bangunan rumah ditanah sengketa juga ada bangunan sanggah kecil;
- Bahwa yang membangun sanggah ditanah sengketa adalah Wayan Pojol (Tergugat 6);
- Bahwa dulu pernah ditegur kenapa membangun sanggah ditanah sengketa, waktu itu Wayan Pojol ngomong karena Wayan Pojol merasa menggarap tanah ini sudah sejak turun temurun dan mengatakan anak anaknya juga lahir disana dan Wayan Pojol mohon supaya dikasi membangun sanggah disana ditanah sengketa;
- Bahwa sejak tahun 2015 saksi diberitahu oleh Penggugat, jangan dulu dikelola hasil-hasil tanah sengketa, karena masih ada sengketa;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah membayar pajak tanah sengketa;
- Bahwa sebelum tahun 2004 tanah sengketa ditempati juga oleh para penyakap (Para Tergugat);
- Bahwa dulu Penggugat pernah memberikan bibit sengan pada para Penggarap;
- Bahwa waktu saksi membagi hasil tanah sengketa para penggarap tidak mengaku sebagai pemilik tanah, hanya sebagai penggarap tanah;
- Bahwa sejak tahun 2015 para penggarap (Para Tergugat) tidak mau membagi hasil tanah sengketa, dengan alasan karena tanah tersebut masih sengketa;
- Bahwa yang saksi ambil hasil dari tanah sengketa hanya bagian dari Putu Armana Kajar (Penggugat) saja;
- Bahwa tanah yang luasnya 10 hektar dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa yang dikuasai masing-masing para Tergugat yaitu : Mangku Jenek ; 45 are ; Nyoman Kole : 40 are ; Nyoman Kantor : 1 hektar ; Komang Redet : 2 hektar ; Wayan Pojol : 1,5 hektar ; Wayan Pasek : 0,5 hektar ; Merdana : 75-80 are ; Wayan Surung : 1 hektar ; Sari/Ketut Munjung : 1 hektar ; Wayan Gejer : 0,5 hektar ; Ketut Merta : 1 hektar;

Halaman 53 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa hasil tanah sengketa 5 juta pertahun yang terdiri hasil kelapa dan mangga;
- ☐ Bahwa kalau membayar pajak, saksi tidak memotong uang hasil penjualan kelapa tanah sengketa karena kalau ada tagihan untuk membayar pajak saksi menghubungi Penggugat lewat telepon;
- ☐ Bahwa pajak tanah yang 10 hektar dibagi 4 SPPT pembayaran pajak;
- ☐ Bahwa saksi melihat kitir pembayaran pajaknya atas nama Gede Arsa;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah sengketa, tetapi keliling di tanah sengketa Penggugat pernah saksi lihat;
- ☐ Bahwa saksi pernah menyetorkan hasil tanah sengketa pada Gede Arsa;
- ☐ Bahwa dulu pada tahun 2012, saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat disuruh mengurus mensertipikatkan tanah sengketa, sudah sampai tahap pengukuran dari BPN serta melibatkan para penggarap pada saat pengukuran, dan setelah selesai kemudian dijadikan satu berkas permohonan sertipikat kemudian dicek di BPN Penggugat bukanlah wajib lapor karena tanah sengketa bukan tanah Redistribusi;
- ☐ Bahwa Setelah dari BPN saksi bersama Perbekel kelokasi tanah yang dimohonkan sertipikat, waktu itu saksi ketemu dengan Pak Wayan Pojol, kemudian saksi sampaikan pada Pak Wayan Pojol bahwa tanah sengketa akan disertipikatkan, kemudian dari Pak Wayan Pojol menjawab ya tidak apa-apa, disertipikatkan, karena tanah sengketa itu milik Penggugat;
- ☐ Bahwa yang menunjukkan batas-batas saat dilakukan pengukuran adalah para penyakap (Para Tergugat);
- ☐ Bahwa bukti T12 adalah surat ukur hasil dari pengukuran tanah sengketa dari BPN;
- ☐ Bahwa saksi mencari tukang ukur berkemonikasi langsung dengan Tukang ukur dari BPN;
- ☐ Bahwa waktu dilakukan pengukuran Penggugat tidak hadir;
- ☐ Bahwa saksi pernah mendengar para penyakap keberatan atas permohonan sertipikat dari Penggugat, dengan alasan karena tanah sengketa sudah diretribusi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. GEDE MAYURA;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi tahu silsilah keturunan dari keluarga Penggugat;

Halaman 54 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak anak dari Ketut Kajar yaitu : Kayue, Kompyang, Kt. Mandra, Putu Ayu, Made Raka, Panji, Kt. Melajan, Kt. Mirah dan Kt. Surya;
- Bahwa Ketut Surya adalah kakek dari Penggugat, sedangkan Ketut Surya adalah anak dari Ketut Kajar (alm);
- Bahwa Gede Arsa adalah anak dari Ketut Surya;
- Bahwa Ketut Melajan punya anak Lengka dan Astika;
- Bahwa setahu saksi Penggugat punya banyak tanah;
- Bahwa di dusun Sembung Penggugat juga punya tanah;
- Bahwa batas tanah Penggugat yang terletak di Dusun Sembung :Barat : Raka ; Selatan Jalan ; Utara : Pangkung ; Timur : Ketut Astawa;
- Bahwa saksi juga punya tanah di Dusun Sembung bersebelahan dengan tanahnya Penggugat yang menjadi sengketa;
- Bahwa Penggugat mendapat tanah itu dari Ketut Surya, kemudian diwariskan ke Gede Arsa kemudian ke Putu Lengka, ke Pengugat, karena semasa hidupnya Putu Lengka, Penggugat yang mengurus segala keperluannya;
- Bahwa Putu Lengka punya anak perempuan 2 orang sudah kawin;
- Bahwa saksi tahu pada obyek sengketa yang nyakap sebagai penggarapnya sejak tahun 1940;
- Bahwa saksi menjadi kepala Desa Tembok sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1994;
- Bahwa ada banyak penggarap di obyek sengketa diantaranya ada yang bernama Pojol itu bekas Kepala Dusun saksi;
- Bahwa Pojol tinggal disana hanya sebagai penyakap yang asalnya dari Kecamatan Kubu Karangasem;
- Bahwa orang tua Penggugat namanya Gede Arsa;
- Bahwa saksi pernah melihat Gede Arsa kelokasi tanah sengketa;
- Bahwa Gede Arsa kelokasi obyek sengketa sambil membawa bibit dan bertemu dengan penggarap;
- Bahwa hasil tanah sengketa memang ada bagi hasil dengan penggarap;
- Bahwa yang mengurus bagi hasil tanah sengketa adalah Pak Dasik;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertipikat;
- Bahwa yang membayar pajak tersebut adalah Penggugat dan yang bagi hasil;
- Bahwa Pojol menggarap tanah sengketa disebelah barat;

Halaman 55 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam leter C nama pemilik tanah adalah Ketut Kajar, dan leter C tersebut adanya di Sedahan di Kepala Desa tidak ada leter C;
- Bahwa pada tahun 1984 tanah sengketa sudah berupa kebun, belum ada bangunan rumah hanya bangunan gubuk, jalan setapak, dan ada jalan untuk mobil tetapi masih berupa jalan tanah tanah;
- Bahwa Ketut Kajar menikah dengan Sukarai;
- Bahwa Ketut Kajar punya anak 11 orang, Kayua, Md Putra, KOMPIANG Mandra, Putu Ayu, Md. Raka, Ny. Panji, Ketut Melajan, Kt. Sumawan, Kt. Mirah dan Ketut Surya;
- Bahwa saksi pernah jadi Kepala Desa Tembok dan selama saksi menjadi Kepala Desa Tembok belum ada pendataan tanah;
- Bahwa sejak dari dulu memang Pojol yang menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Putu lengka kawin dengan Ketut Nasa punya anak 3, yaitu Putu Kusuma, Made Mandra, Nyoman Ngurah semuanya masih hidup;
- Bahwa sejak tahun 1960 pojol sudah ada disana ditanah sengketa dan tidak pernah pindah;
- Bahwa saksi pernah mendengar program tanah Redistribusi Desa Tembok;
- Bahwa luas tanah yang di Sembung sekitar 4 hektar;
- Bahwa saksi yang menguasai tanah tersebut dan ada penggarapnya;
- Bahwa Pojol disamping punya rumah ditanah sengketa ditempat lain Pojol juga punya rumah di wilayah Sembung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. GEDE MUDA STRA;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi cuma mendengar tanah Penggugat yang digarap oleh Para Tergugat dimasalahkan;
- Bahwa bukti surat P1 dan P2 adalah benar silsilah tersebut dan saksi tanda tangan selaku Ketua Dadia;
- Bahwa di Dadia ada data mengenai keluarga dan keturunan dari Penggugat;
- Bahwa yang mohon dibuatkan silsilah tersebut adalah Ketut Astawa, sepepu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat banyak punya tanah diantaranya yang saya tahu tanah yang terletak di Sembung;

Halaman 56 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Para Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda T .1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.16DDT/Agr/68, tanggal 18 Maret 1968, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
2. Bukti bertanda T .2. Fotokopi Sengketa Tanah Redistribusi Obyek Landreform, Asal Kelebihan Batas Maksimum Wajib Lapor I WAYAN KAYUWA, tanggal 20 Mei 2015, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
3. Bukti bertanda T .3. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria di Singaraja Nomor : A.17/18/A/Agr/BII, tanggal; 5 Pebruari 1965, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
4. Bukti bertanda T .4. Fotokopi Tanda Penyetoran uang tanggal 23 September 1965 atas nama KT NUMPEK (Ketut Numpek), alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
5. Bukti bertanda T .5. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Ketut Numpek tanggal 9 Januari 2017, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
6. Bukti bertanda T .6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah,atas nama Mangku Jenek, tanggal 4 September 2017, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
7. Bukti bertanda T .7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah atas nama Nyoman Kola, tanggal 4 September 2017, alat

Halaman 57 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

8. Bukti bertanda T .8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah atas nama Ketut Merta, tanggal 4 September 2017, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
9. Bukti bertanda T .9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah atas nama : Mangku Kantor alias Nyoman Kantor, tanggal 4 September 2017, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
10. Bukti bertanda T .10. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah atas nama Komang Mudana, tanggal 4 September 2017, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
11. Bukti bertanda T .11. Fotokopi Silsilah Keluarga SEREM (M)+MADE DAUH (M) tanggal 20 Januari 2017, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
12. Bukti bertanda T .12. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah atas nama I WAYAN POJOL, tanggal 4 September 2017, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
13. Bukti bertanda T .13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah atas nama I WAYAN PASEK, tanggal 4 September 2017, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
14. Bukti bertanda T .14. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah atas nama WAYAN GEJER, tanggal 4 September 2017, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
15. Bukti bertanda T .15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah atas nama I WAYAN SURUNG, tanggal 4 September 2017, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
16. Bukti bertanda T .16. Fotokopi Silsilah Keluarga WAYAN SIKI (M) + NENGAH DEREK (M) tanggal 9 Januari 2017, alat bukti tersebut

Halaman 58 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

17. Bukti bertanda T.17. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah atas nama NI KETUT MUNYUNG, tanggal 4 September 2017, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

18. Bukti bertanda T.18. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah atas nama : WAYAN MERDANA, tanggal 4 September 2017, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

19. Bukti bertanda T.19. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Nomor : 1586/400-51.08/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

20. Bukti bertanda T.20. Fotokopi Surat Kepada Yth. Sdr. I Nengah Ringin Dkk di Tempat Nomor : 005/427/DPRD, perihal Undangan, tanggal 15 April 2015, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

21. Bukti bertanda T.21. Fotokopi Surat Nomor : 005/46/Pem/2016, tanggal 4 september 2015, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

22. Bukti bertanda T.22. Fotokopi Surat Kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng, perihal tanggapan atas surat Dirjen Penataan Agraria Menteri Agraria dan tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional tertangga 15 Juli 2015 No.3116/8-500/VII/2015, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

23. Bukti bertanda T.23. Fotokopi Kliping Koran Bali Pos tanggal 18 April 2015, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

24. Bukti bertanda T.24. Fotokopi Kliping Koran Nusa Bali yang berjudul "Sengketa Tanah Redis 158 Hektar berlanut, Giliran 17 KK Warga Desa Tembok Tejakula Ajukan Gugatan, alat

Halaman 59 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

25. Bukti bertanda T .25. Fotokopi Kliping Koran Bali Pos yang berjudul Bahas Sengketa Tanah di Desa Tembok DPRD undang ahli waris, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

26. Bukti bertanda T .26. Fotokopi Kliping Koran Bali Pos yang berjudul BPN Nyatakan Tanah Redis di Desa Tembok Status Quo, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

27. Bukti bertanda T .27. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 Agustus 2017 Nomor : 339/Pdt.G/2016/PN.Sgr, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

28. Bukti bertanda T .28. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 Agustus 2017 Nomor : 400/Pdt.G/2016/PN.Sgr, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

29. Bukti bertanda T .29. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 Agustus 2017 Nomor : 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

30. Bukti bertanda T .30. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 Agustus 2017 Nomor : 453/Pdt.G/2016/PN.Sgr, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

31. Bukti bertanda T .31. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 Agustus 2017 Nomor : 455/Pdt.G/2016/PN.Sgr, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

32. Bukti bertanda T .32. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Wayan Siarga (ALM) + Luh Siarga (ALM), alat bukti tersebut diperiksa

Halaman 60 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DEWA MADE TJAKRA, SH;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Tembok, sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2004;
- ☐ Bahwa Penggugat dengan para Tergugat itu ada masalah tanah;
- ☐ Bahwa letak tanah yang disengketakan Penggugat dengan para Tergugat;
- ☐ Bahwa letak tanah yang disengketakan Penggugat dengan para Tergugat di Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula;
- ☐ Bahwa sejak saksi menjabat Kepala Desa Tembok, waktu itu dikantor Kepala Desa ada berkas mengenai tanah Redis dari tahun 1961 yang sinyal dokumen, diantaranya ada surat pemanggilan bagi penggarap, kemudian ada antara penggarap dengan wala (yang punya tanah) wajib lapor;
- ☐ Bahwa yang punya tanah disebutkan Wayan Kayua;
- ☐ Bahwa sesuai dengan surat diberkas berdasarkan PP No.56/1960 lengkap isinya melaporkan tentang pembatasan kepemilikan tanah, dimana yang untuk tanah kering batas kepemilikannya sampai 9 hektar dan untuk tanah sawah 7,5 hektar;
- ☐ Bahwa laporan tersebut isinya Wayan Kayua mempunyai kelebihan tanah yang luasnya 166 hektar dan diakui dan Wayan Kayua berhak hanya 5 unit masing-masing 1 unit 1 hektar dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten (Kanwil BPN);
- ☐ Bahwa dasarnya atas laporan dari Wayan Kayua yang mendaftarkan kepemilikan tanah seluas 100 hektar lebih;
- ☐ Bahwa waktu itu belum ada perkara Penggugat dengan para Tergugat;
- ☐ Bahwa pada waktu istri saksi pada bulan Agustus 2012 menjabat Kepala Desa Tembok dan waktu itu saksi sebagai Anggota Dewan ada surat dari BPN, isinya mengundang para pemilik tanah dan para penggarap dan saksi sebagai tokoh masyarakat juga diundang untuk ikut hadir sebagai mediator untuk memidiasi menyelesaikan tanah-tanah tersebut antara pemilik tanah dengan para penggarap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa ada masalah kepemilikan tanah yang dikuasai oleh para penggarap;
- ☐ Bahwa yang datang Wayan Kayua dan para Penggarap;
- ☐ Bahwa pada waktu itu dari pihak penggarap menyampaikan, jika tanah yang digarap tersebut itu tetap pemilik tanah ditetapkan sebagai pemilik tanah maka para penggarap siap akan mengembalikannya tetapi jika tanah yang digarap tersebut merupakan tanah Redis, para penggarap tersebut mohon agar bisa diterbitkan sertipikat;
- ☐ Bahwa para penggarap mendapat tanah berdasarkan SK Redistribusi dari Kanwil BPN;
- ☐ Bahwa karena yang bersangkutan sebagai penyakap dan penggarap tanah tersebut sejak orang tuanya;
- ☐ Bahwa saksi pernah melihat SK tersebut;
- ☐ Bahwa masing-masing penggarap memegang SK Redis;
- ☐ Bahwa pemilik tanah merasa pernah mengajukan pembatalan SK Redis dan telah disetujui oleh Kanwil BPN, namun dari pihak para Tergugat menyatakan tetap keberatan, sehingga antara para Tergugat dengan pemilik tanah sama-sama sepakat untuk menunggu keputusan dari BPN Pusat Jakarta, yang surat keputusan tersebut sampai saat ini belum ada;
- ☐ Bahwa sejak saksi menjabat Kepala Desa Tembok tahun 1994, tanah tersebut telah dihasili oleh para Penggarap (Para Tergugat);
- ☐ Bahwa sampai saat ini keputusan pusat belum turun;
- ☐ Bahwa karena belum ada keputusan dari Pusat bagaimana status tanah yang digarap oleh Para Tergugat tersebut maka tanah tersebut menjadi status quo (colling down);
- ☐ Bahwa pada waktu tanah tersebut status quo, lagi mau ada pengukuran dari pemilik tanah akhirnya para penggarap tersebut keberatan;
- ☐ Bahwa pemilik tanah hanya memegang Surat peraturan yang isinya mengenai kepemilikan tanah;
- ☐ Bahwa masing-masing penggarap memegang SK Redis sesuai luas tanah garapannya;
- ☐ Bahwa di desa ada daftar nama para Penggarap;
- ☐ Bahwa para penggarap adalah para Tergugat yang menerima SK Redis;
- ☐ Bahwa kewajibannya disamping membayar pajak, dan ada istilah menebus pada pemilik tanah, yang dibayar oleh pemerintah, kemudian penerima Redis yang mencicil;

Halaman 62 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini ada yang sudah lunas dan ada juga yang belum mencuil;
- Bahwa Pemilik mengakui sesuai SK dari Kanwil BPN tersebut yang isinya bahwa Wayan Kayua tidak mempunyai tanah lebih, sehingga dari Kanwil BPN Provinsi memerintakan kepada BPN Kabupaten untuk mengusulkan ke Pusat untuk mencabut SK Redis tersebut;
- Bahwa dari BPN telah mengusulkan mengenai hal tersebut, namun sampai sekarang belum ada jawaban dari BPN Pusat;
- Bahwa di Desa Tembok ada 121 hektar tanah kemudian dirediskan seluas 56 hektar yang terletak di Dusun Sembung;
- Bahwa yang disengketakan termasuk tanah yang 56 hektar tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1965 para penggarap sudah pegang SK Redis;
- Bahwa Redis itu sudah ada sejak tahun 1961, kemudian tahun 1963 pemilik tanah mengajukan keberatan dengan alasan pemilik tanah menyatakan tanahnya tidak lebih, tetapi keberatan tersebut ditolak, kemudian pada tahun 1968 lagi diajukan keberatan oleh Wayan Kayua dengan alasan tanah tersebut sudah dibagi pamong, kemudian oleh Kanwil keberatan tersebut dikabulkan;
- Bahwa SK Redis belum pernah dibatalkan;
- Bahwa Para Tergugat sudah sejak dulu sudah tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu surat bukti P - 6 tersebut isinya mengusulkan untuk mencabut SK Redis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. MANGKU WAYAN SEDANG;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa tanah yang letaknya di Dusun. Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa masing-masing Tergugat menguasai tanah yaitu Jenek menguasai : 1 hektar ; Kole menguasai : 40 are ; Ketut Merta menguasai : 20 are ; Nyoman Kantor menguasai : 1 hektar; Komang Redet menguasai : 1 hektar; Pojol menguasai : 1 hektar ; Pasek menguasai : 90 are ; Gejer menguasai : 1 hektar; Surung menguasai : 1 hektar; Munjung menguasai : 1 hektar ; Merdana menguasai : 1 hektar;

Halaman 63 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Redis itu adalah Penggarap diberikan menguasai tanah untuk menghasili;
- Bahwa Redis diberikan oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi juga mendapat tanah Redis dari pemerintah berupa SK Redis seluas 1 hektar;
- Bahwa saksi dikasi Redis oleh Pemerintah sejak tahun 1965;
- Bahwa kalau para Tergugat orang tuanya yang nerima Redis, kecuali Tergugat Nyoman Kantor, Redet, Pojol, dan Munjung, ia sendiri yang nerima Redisnya, dan Tergugat Merdana yang nerima Redisnya adalah pamannya yang bernama Ketut Windu, sedangkan untuk Tergugat Pasek dan Gejer saya lupa siapa yang menerima Redisnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapat Redis, tahu-tahu mendapat panggilan untuk nerima Redis;
- Bahwa sebelum Para Penggarap menerima SK Redis tersebut hasil-hasilnya dibagi hasil oleh Putu Parna;
- Bahwa sebelumnya Putu Parna banyak tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar ganti rugi ke Pemerintah;
- Bahwa setelah mendapat SK Redis tetap saksi garap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tembok sejak orang tuanya;
- Bahwa sejarah tanah yang saya tempati dulu sebelumnya orang tua mendapat karena ngeruak hutan, setelah itu orang tua saksi mendapat SK Redis dari Pemerintah;
- Bahwa saksi juga mendapat SK Redis dari Pemerintah;
- Bahwa sebelum mendapat SK Redis para Tergugat telah menguasai tanah yang digarap tersebut;
- Bahwa tanah yang dulunya dikuasai Mangku Numpek, kemudian dikuasai oleh Jenek, Kole dan Merta dengan luas 1 hektar dibagi 3;
- Bahwa di Dusun Sembung ada 54 orang yang nerima Redis;
- Bahwa saksi tau SK Redis tersebut, karena waktu menerima SK Redis dipanggil ke Kecamatan;
- Bahwa sejak para Penggarapa menerima SK Redis;
- Bahwa setelah tahun 2015 berhenti membagi hasil tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. I NENGAH KORNA;

Halaman 64 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1960 menurut informasi dari orang tua saksi;
- ☐ Bahwa sebelum tahun 1960 tanah sengketa dikuasai oleh orang tua para Tergugat masing-masing berdasarkan SK Redis yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kantor Agraria;
- ☐ Bahwa saksi pernah melihat SK Redis tersebut;
- ☐ Bahwa Para Tergugat yang memegang SK Redis adalah Mangku Jenek, (Tergugat I), Nyoman Kole (Tergugat II), dan Ketut Merta (Tergugat III), yang terima SK Redis adalah orang tuanya yang bernama Ketut Numpek, kemudian diteruskan oleh anak-anaknya tersebut dan SK Redis dipegang oleh Ketut Merta, luas tanahnya 1 hektar ; Nyoman Kantor (Tergugat IV), punya SK Redis luas tanahnya 1hektar ; Komang Redet (Tergugat 5) punya SK Redis dari ibunya yang bernama : Nengah Serembok, luas tanahnya 1 hektar ; Wayan Pojol (Tergugat VI) masing-masing punya SK Redis, SK Redis orang tuanya, yang bernama Ngaja luas 1 hektar, SK Redis Wayan Pojol luasnya 1 hektar, kemudian setelah, Nengah Ngaja meninggal tanahnya ditempati oleh menantunya yang bernama Wayan Pasek (Tergugat VII) ; Ketut Munjung (Tergugat X) mendapat dari Mertuanya yang bernama Siage, luasnya 1 hektar, anak dari Siage bernama Wayan Sari ; Wayan Gejer (Tergugat VIII) menguasai sisa tanah yang dikuasai oleh Wayan Siage, tetapi SK Redis tetap dipegang oleh Ketut Munjung ; Wayan Surung (Tergugat IX) SK Redis dari orang tuanya yang bernama Wayan Siki, luasnya 1 hektar ; Merdana (Tergugat XI) tidak punya SK Redis hanya sebagai penggarap tanah dari Nengah Winda yang punya SK Redis;
- ☐ Bahwa saksi tahu mengenai batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat yaitu Terggat I : Utara : tanah Ketut Merta; Timur : Tanah Wayan Kole; Selatan : Jalan; Barat : Jalan ; Terggat II : Utara : tanah Ketut Merta; Timur : Sungai ; Selatan : Jalan; Barat : tanah Mangku Jenek ; Terggat III : Utara : tanah Nyoman Kantor; Timur : Sungai; Selatan : Wayan Kole dan Mangku Jenek; Barat : Jalan ; Terggat IV : Utara : tanah Wayan Pojol; Timur : Tanah Wayan Pasek; Selatan : Ketut Merta; Barat : Jalan ; Terggat V : Utara : Sungai; Timur : Pangkung; Selatan : Jalan; Barat : Sungai ; Terggat VI : Utara : tanah Wayan Surung; Timur : Sungai; Selatan : Wayan Pasek; Barat : Jalan ; Terggat VII : Utara : tanah Wayan Pojol; Timur : Sungai; Selatan : Nyoman Kantor; Barat : Nyoman Kantor ; Terggat VIII : Utara :

Halaman 65 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai; Timur : Sungai; Selatan : Ketut Munjung; Barat : Sungai ; Terggat IX : Utara : tanah Ketut Munjung; Timur : Sungai; Selatan : Wayan Pojol; Barat : Sungai ; Terggat X : Utara : tanah Wayan Gejer; Timur : Sungai; Selatan : Wayan Surung; Barat : Sungai ; Terggat XI : Utara : Sungai; Timur : tanah Nengah Winda; Selatan : Nengah Korna; Barat : Sungai;

- ☐ Bahwa saksi mewarisi SK Redis dari orang tua saksi;
- ☐ Bahwa di SK Redis ada tercantum nama orang tua saksi;
- ☐ Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi yang sebelumnya orang tua saksi mendapat cerita kakek saksi, bahwa pada waktu ngeruak hutan sebelum ada SK Redis;
- ☐ Bahwa kata orang tua saksi tanah tersebut ada yang mengakui punya tanah tersebut orang dari Bondalem, tetapi orang tersebut tidak bisa menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut;
- ☐ Bahwa saksi telah menerima SK Redis orang tua saksi di Kantor Camar, termasuk dengan para Tergugat juga menerima SK Redis di Kantor Camat;
- ☐ Bahwa karena tanah sengketa mau diukur oleh orang yang bernama Gasik, akhirnya para Tergugat keberatan;
- ☐ Bahwa SK Redis keluar secara bersamaan Tahun 1965;
- ☐ Bahwa Ketut Numpek sejak menerima SK Redis tidak pernah meninggalkan / pindah tempat;
- ☐ Bahwa Numpek tinggal disana berawal dari ngerambah hutan hingga menjadi lahan perkebunan;
- ☐ Bahwa sejak SK Redis diterima oleh para Tergugat belum ada yang mengajukan sertifikat;
- ☐ Bahwa Penggugat mendapatkan hasil dari tanah sengketa;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ikut mengolah/mengerjakan tanah sengketa;
- ☐ Bahwa sistem pembagiannya adalah di bagi 3 (tiga), untuk penggugat 2 (dua) bagian dan 1 (satu) bagian untuk penggarap;
- ☐ Bahwa sejak tahun 2015 penggugat berhenti mengambil hasil panen tanah sengketa;
- ☐ Bahwa alasannya karena tanah tersebut masih sengketa;
- ☐ Bahwa Para Penggarap menguasai tanah sengketa termasuk digunakan sebagai tempat tinggal, karena sudah ada bangunan rumah dan sanggah;
- ☐ Bahwa yang membangun rumah adalah para penggarap, termasuk juga yang saksi tempat;

Halaman 66 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1965 para penggarap tidak pernah pindah, karena para penggarap juga masuk mebanjar disana;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembatalan SK Redis;
- Bahwa sejak menerima SK Redis belum pernah ada pembatalan SK Redis;
- Bahwa Gasik adalah anak buah dari penggugat;
- Bahwa Gasik dulu sering datang ke tanah sengketa menemui para penggarap untuk menagih hasil kebun;
- Bahwa tanaman yang ada ditanah sengketa bibitnya dari penggarap dan pemerintah;
- Bahwa bibit yang diberikan pemerintah yang menerima penggarap;
- Bahwa tanah yang awalnya dari ngerambah hutan kemudian mendapatkan SK Redis;
- Bahwa saksi pernah punya niat untuk mensertipikatkan tanah yang dikuasai berdasarkan SK Redis, tetapi pihak wala keberatan;
- Bahwa pada waktu saksi mengajukan permohonan sertipikat belum dikasi oleh pemerintah;
- Bahwa saksi belum punya sertipikat;
- Bahwa SK Redis dikasi pemerintah untuk tanah pertanian;
- Bahwa saksi tidak bayar pajak;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Redis tanah sengketa atas nama Ketut Numpek;
- Bahwa Para Tergugat dulu pernah membayar ganti rugi selama 2 tahun, sejak tahun 1965;
- Bahwa dulu para Tergugat pernah membayar pajak, kemudian setelah itu sampai dengan sekarang para Tergugat tidak bayar pajak;
- Bahwa tidak ada yang disertipikatkan, yang ada hanya SK Redis;
- Bahwa saksi pernah digugat oleh Ketut Astawa masalah SK Redis ke Pengadilan dan Keputusan Pengadilan saksi dinyatakan menang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan Obyek Sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanah Obyek Sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg dan SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 Nopember 2017 di Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dimana dari ke 11 (sebelas) tanah obyek sengketa

Halaman 67 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing - masing sepakat pada hasil pemeriksaan Obyek Sengketa tersebut untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 25 Januari 2018 baik pihak Penggugat/Kuasanya dan pihak Para Tergugat/Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Kuasanya di dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (Legal Standing) mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena obyek sengketa adalah atas nama NI PUTU LENGKA sehingga yang berhak mengajukan gugatan adalah NI PUTU LENGKA atau ahli warisnya dan bukan Penggugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consorsium karena gugatan Penggugat kurang subyek dimana seharusnya mengikutsertakan NI PUTU LENGKA atau apabila sudah meninggal mengikutsertakan ahli warisnya sebagai Penggugat atau diposikan sebagai Turut Tergugat agar subyek hukum dalam gugatan menjadi lengkap;
3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (obscuur libel) karena :
 - a) ada kesalahan dalam penyebutan nama dan umur dari Para Tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;
 - b) Bahwa obyek sengketa kabur karena NI PUTU LENGKA disebutkan memiliki pedum pamong seluas \pm 10,5 Ha namun tidak disebutkan alas hak atau bukti kepemilikannya serta obyek sengketa tidak sama luasnya dengan daftar halaman 6 yang disebutkan dalam pipil,

Halaman 68 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



- persil, kelas dan luas tanah obyek sengketa sehingga obyek sengketa dalam perkara ini sangat kabur;
- c) Luas tanah yang dijadikan obyek sengketa tidak jelas karena pada posita angka 4 halaman 6 pada daftar No.9 NI PUTU LENGKA disebutkan mendapat pedum pamong seluas 10.890 Ha kemudian pada posita angka 15 NI PUTU LENGKA disebutkan mendapatkan pedum pamong seluas 10.5 Ha;
 - d) Bahwa luas dan batas - batas tanah obyek sengketa kabur;
 - e) Bahwa Posita gugatan Penggugat sangat kabur karena pada Posita angka 3 disebutkan Almarhum Ketut Kadjar harta peninggalanya seluas 158.565 Ha sedangkan pada Posita angka 4 disebutkan tanah peninggalan Almarhum Ketut Kadjar yang dipedom pamong 158.565 Ha;
 - f) Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur karena tidak menjelaskan secara rinci tentang susunan kewarisan atau tidak juga menguraikan silsilan Almarhum Ketut Kadjar;
4. Bahwa gugatan Pengggugat tidak sinkron antara Posita dengan Petitum;
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat/Kuasanya tersebut Penggugat/Kuasanya telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil - dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/Kuasanya serta telah pula membaca secara seksama surat gugatan Penggugat/Kuasanya, Replik Duplik masing - masing pihak maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat/Kuasanya yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perdata sebelum Hakim mempertimbangkan hal - hal yang berkenaan dengan materi pokok perkara, maka terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan syarat - syarat formal suatu gugatan, yaitu apakah ketentuan hukum acaranya oleh sebuah gugatan telah terpenuhi atau tidak. Sebab sifat hukum acara itu imperatif yang tak boleh disimpangi karena menyangkut syarat formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dianggap cacat formil adalah karena dalil – dalil gugatan kabur artinya gugatan tidak jelas dan mengenai kekaburan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat dilihat dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) ataupun jika ada tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- ☐ Tidak jelas obyek yang disengketakan seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas – batas, ukuran dan luasnya atau tidak ditemukan obyek sengketa;
- ☐ Adanya penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing – masing berdiri sendiri;
- ☐ Adanya pertentangan antara Posita dengan Petitum gugatan;
- ☐ Petitum tidak terinci atau hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono;

Menimbang bahwa, terhadap dalil – dalil eksepsi Para Tergugat/Kuasanya tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena sebelumnya telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah Obyek Sengketa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalil eksepsi mengenai keadaan yang nyata letak dari masing – masing tanah obyek sengketa dan batas – batasnya;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanah obyek sengketa, Majelis Hakim memperoleh fakta terhadap ke 11 (sebelas) tanah obyek sengketa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Mangku Jenek** yaitu : batas sebelah Utara dengan Ketut Merta, Timur dengan Nyoman Kole, Barat dengan Pangkung dan Selatan dengan Jalan, Pura Subak Sembung;
2. Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Nyoman Kola** yaitu : batas sebelah Utara dengan Ketut Merta, Timur dengan Pangkung/Komang Redet, Barat dengan Tanah sisa Sengketa A (Mangku Jenek) dan garapan Mangku Jenek dan Selatan dengan Jalan, Pura Subak Sembung;
3. Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Ketut Merta** yaitu : batas sebelah Utara dengan Nyoman Kantor, Timur dengan Pangkung, Komang Redet, Barat dengan Jalan, Pangkung dan garapan Mangku Jenek dan Selatan dengan Sisa tanah sengketa A (Mangku Jenek) dan B (Nyoman Kola);
4. Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Nyoman Kantor (Mangku Kantor)** yaitu : batas sebelah Utara dengan Wayan Pojol, Timur dengan Pangkung, Tanah garapan Wayan Pasek, Barat dengan Jalan, Pangkung dan Selatan dengan Ketut Merta;
5. Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Komang Redet** yaitu : batas sebelah Utara dengan Pangkung, Merdana, Timur dengan Pangkung, sebagian Nengah Korne, Barat dengan Pangkung, Nyoman Kola dan Ketut Merta dan Selatan dengan Jalan;

Halaman 70 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Wayan Pojol** yaitu : batas sebelah Utara dengan Wayan Surung, Timur dengan Tanah Garapan Pojol, Pangkung, Barat dengan Jalan dan Selatan dengan Tanah garapan Nyoman Kantor dan Pasek;
7. Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Wayan Pasek** yaitu : batas sebelah Utara dengan Wayan Pojol, Timur dengan Pangkung, Barat dengan Nyoman Kantor dan Selatan dengan Tanah garapan Nyoman Kantor dan Ketut Merta;
8. Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Wayan Gejer** yaitu : batas sebelah Utara dengan Pangkung, Timur dengan Pangkung, Barat dengan Pangkung dan Selatan dengan Pangkung;
9. Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Wayan Surung** yaitu : batas sebelah Utara dengan Wayan Sari/Kt. Munjung, Timur dengan Pangkung, Barat dengan Pangkung dan Selatan dengan Wayan Pojol, Jalan Setapak Majapahit;
10. Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Ni Ketut Munjung** yaitu : batas sebelah Utara dengan Wayan Gejer, Timur dengan Pangkung, Barat dengan Pangkung dan Selatan dengan Wayan Surung;
11. Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Wayan Merdana** yaitu : batas sebelah Utara dengan Pangkung, Timur dengan Nengah Mungkreg, Nengah Kanue, Barat dengan Pangkung dan Selatan dengan Nengah Karne;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta batas – batas tanah dari masing – masing obyek sengketa diatas terdapat perbedaan dengan apa yang ada dalam gugatan Penggugat/Kuasanya yaitu :

- ☐ Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Mangku Jenek** yaitu **batas selatan** dimana menurut Penggugat/ Kuasanya adalah langsung Pura Subak Sembung namun faktanya adalah Jalan dan diseberang jalan barulah Pura Subak Sembung;
- ☐ Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Nyoman Kola** yaitu **batas Timur** dimana menurut Penggugat/ Kuasanya adalah langsung dengan tanah garapan Komang Redet namun faktanya adalah Pangkung setelah itu baru tanah garapan Komang Redet begitu pula dengan **batas Selatan** dimana menurut Penggugat/ Kuasanya adalah langsung Pura Subak Sembung namun faktanya adalah Jalan dan diseberang jalan barulah Pura Subak Sembung;
- ☐ Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Ketut Merta** yaitu **batas Timur** dimana menurut Penggugat/ Kuasanya adalah langsung

Halaman 71 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



dengan tanah garapan Komang Redet dan Merdana namun faktanya adalah dengan Pangkung dahulu, barulah tanah garapan Komang Redet, begitu pula dengan **batas Barat** dimana menurut Penggugat/ Kuasanya adalah langsung dengan Pangkung namun faktanya adalah dengan Jalan, Pangkung dan tanah garapan Mangku Jenek;

- Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Nyoman Kantor (Mangku Kantor)** yaitu **batas Timur** dimana menurut Penggugat/ Kuasanya adalah langsung dengan tanah garapan Wayan Pasek namun faktanya adalah dengan Pangkung dahulu barulah Tanah garapan Wayan Pasek begitu pula dengan **batas Barat** dimana menurut Penggugat/ Kuasanya adalah langsung dengan Pangkung namun faktanya adalah dengan terlebih dulu Jalan setelahnya barulah Pangkung;
- Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Komang Redet** yaitu **batas Utara** dimana menurut Penggugat/ Kuasanya adalah dengan tanah garapan Merdana namun faktanya adalah dengan Pangkung dahulu barulah tanah garapan Merdana, **batas Timur** dimana menurut Penggugat/ Kuasanya adalah dengan tanah milik Astawa namun faktanya adalah dengan Pangkung dan sebagian Nengah Korne, **batas Barat** dimana menurut Penggugat/ Kuasanya adalah dengan tanah garapan Nyoman Kola dan Ketut Merta namun faktanya adalah dengan Pangkung dahulu barulah dengan Nyoman Kola dan Ketut Merta dan **batas Selatan** dimana menurut Penggugat/ Kuasanya adalah dengan Pura Subak Sembung namun faktanya adalah dengan Jalan;
- Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Wayan Gejer** yaitu **batas Timur** dimana menurut Penggugat/ Kuasanya adalah dengan tanah garapan tanah milik Ketut Astawa namun faktanya adalah dengan Pangkung;
- Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Wayan Surung** yaitu **batas Timur** dimana menurut Penggugat/ Kuasanya adalah dengan tanah milik Ketut Astawa namun faktanya adalah Pangkung;
- Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Ni Ketut Munjung** yaitu **batas Timur** dimana menurut Penggugat/ Kuasanya adalah langsung dengan tanah milik Ketut Astawa – Pangkung namun faktanya adalah Pangkung;
- Pada tanah obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh **Wayan Merdana** yaitu **batas Timur** dimana menurut Penggugat/ Kuasanya adalah tanah milik Ketut Astawa namun faktanya adalah dengan Nengah Mungkren, Nengah Korna dan **batas Selatan** dimana menurut Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya adalah tanah garapan Komang Redet namun faktanya adalah dengan Nengah Korna;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dari Pemeriksaan Setempat tersebut diatas maka gugatan Penggugat/Kuasanya tersebut mengandung cacat formil karena terdapat kekaburan atau ketidakjelasan batas – batas sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “Bila tidak jelas batas - batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat/Kuasanya adalah tidak memenuhi persyaratan hukum (prosesuil) sebagaimana yang dimaksud Undang - Undang yaitu obyek gugatan Penggugat/Kuasanya adalah kabur atau tidak jelas (**Obscuur Libel**), maka dengan demikian gugatan Penggugat/Kuasanya tersebut haruslah dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)* dan terhadap eksepsi Para Tergugat/Kuasanya yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi serta oleh karena persyaratan formil dari gugatan Penggugat/Kuasanya tidak sempurna, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Kuasanya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat/Kuasanya berada pada pihak yang kalah dan oleh karenanya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang - Undang RI Nomor 48 tahun 2009, RBg, Rv, serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.756.000,- (*Lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, 25 Januari 2018, oleh kami **I.B**

Halaman 73 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMADEWA PATIPUTRA, S.H selaku Hakim Ketua, **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** dan **NI MADE DEWI SUKRANI, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr tertanggal 19 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 1 Pebruari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NENGAH ARDANA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H**

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H

Panitera Pengganti

I NENGAH ARDANA, S.H

Halaman 74 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	4.605.000,-
4.	PNBP	Rp	60.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Materai	Rp	6.000,-
7.	<u>Pemeriksaan Setempat</u>	<u>Rp</u>	<u>1.000.000,-</u>

Jumlah Rp 5.756.000,- (Lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).